



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N Nomor : 19/G/2010/PTUN-JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut, dalam perkara antara :

I KTUT SUDIHARSA, S.H., M.Si., Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wakil Ketua (di bebastugaskan) Lembaga Perlidungan Saksi dan Korban, bertempat tinggal di Jalan YRS I A No. 2 Rt.011/009 Bintaro, Pesanggrahan Jakarta Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

- SAUT IRIANTO RAJAGUKGUK,
S.H.;

- H. PANDAPOTAN SIAHAAN, S.H., M.H.;

Para Advokat yang berkantor di Law Firm SAUT RAJA & PARTNERS, beralamat di Jl. H. Achmad R. No.26, Pondok Bambu, Duren Sawit, Jakarta Timur-13430, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.014/SRP-SK/III/ 10, tertanggal 19 Maret 2010, Halaman 1 dari 114 halaman Putusan No.19/G/2010/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Sebelumnya Penggugat telah memberi kuasa, tetapi surat kuasa ini tidak pernah dicabut oleh Penggugat, hanya tidak dipergunakan dalam persidangan, yaitu kepada :- -----

1. Dr. IZA FADRI, SIK, S.H., M.H.;

2. Drs. BAMBANG PURWANTO, S.H.,
M.Si.;

3. BANUARA MANURUNG, S.H.,
M.H.;

4. YUSMAR LATIEF, S.H.;

5. Drs. RADEN PURWADI,
S.H.;

6. FIDIAN SUPRIHATI, S.H.,
M.H.;

7. BAMBANG WAHYU BROTO,
S.H.;

8. HERU WALUYO,
S.H.;

9. DWI AGUS PRIANTO,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIK.;- -----

10. SYAHRIL,

S.H.;- -----

Kesemuanya memilih domisili hukum pada Kantor Divisi Pembinaan Hukum Polri, beralamat di Jl. Trunojoyo No.3, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Januari 2010), untuk selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;- -----

m e l a w a n

KETUA LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN (LPSK);

Berkedudukan di Gedung Pola Lantai 1 dan 4, Jl. Proklamasi No. 56 Menteng, Jakarta Pusat. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. ISKANDAR SONHAJI,

S.H.;- -----

2. ABDUL FICKAR HAJAR, S.H.,

M.H.;- -----

3. TAUFIK BASARI, S.H., M.Hum.,

LLM.;- -----

Halaman 3 dari 114 halaman Putusan No.19/G/2010/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. SRI WIYANTI EDDYONO, S.H.,
LLM.;-----

5. ANGGARA,
S.H.;-----

6. SUPRIYADI WIDODO,
S.H.-----

7. ZAINAL ABIDIN, S.H.

8. HENDRAYANA, S.H.

9. WAHYU WAGIMAN,
S.H.-----

Kesemuanya adalah Advokat dan Advokat Magang yang tergabung dalam Tim Pembela Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang berkedudukan di Gedung Perintis Kemerdekaan, Jl. Proklamasi No.56, Kota Administrasi Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : SKK-002/I/LPSK/02/2010, tertanggal 25 Pebruari 2010, dan memberi kuasa pula kepada : HENDARMAN SUPANDJI, S.H., C.N., Jaksa Agung Republik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia, berkedudukan di Jl. Sultan Hasanuddin
No.1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : SKK-
001/I/LPSK/02/2010, tertanggal 24 Pebruari 2010
dan memberikan Kuasa Substitusi kepada :

-
1. Dr. FACHMI, S.H.,
M.H.;-----

 2. RIFKY ALFIAN,
S.H.;-----

 3. IVAN DAMANIK,
S.H.;-----

 4. RATNA NURUL AFIAH,
S.H.;-----
--
 5. ROSWITA NASUTION,
S.H.;-----

 6. AYU AGUNG, S.Sos., S.H.,
M.H.;-----
 7. YULIATUN WACHIDAH,
S.H.;-----
-

Halaman 5 dari 114 halaman Putusan No.19/G/2010/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesemuanya Jaksa Pengacara Negara pada Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Agung Republik Indonesia, berkedudukan di Jl. Sultan Hasanuddin No.1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor : SK-019/A/JA/03/2010, tanggal 17 Maret 2010, untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, telah membaca :- -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 19/PEN-DIS/2009/PTUN-JKT., tertanggal 9 Pebruari 2010 tentang penetapan pemeriksaan perkara ini dengan acara biasa; -----
- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 19/PEN/2010/PTUN.JKT., tertanggal 9 Pebruari 2010 tentang Penunjukkan Susunan Majelis Hakim;-----

- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 19/PEN-HS/2010/PTUN-JKT, tertanggal 10 Pebruari 2010 tentang Penetapan Hari Sidang; -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 19/PEN/2010/PTUN-JKT, tanggal 31 Maret 2010 tentang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penunjukkan Susunan Majelis Hakim yang baru; -----

- Bukti- bukti dan berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengarkan :

- Keterangan Saksi dan Ahli Tergugat dan Para Pihak dipersidangan;- -----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan kepada Tergugat dengan surat gugatannya tertanggal 3 Pebruari 2010, yang telah diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 3 Pebruari 2010, di bawah Register Perkara Nomor : 19/G/2010/PTUN-JKT, dan telah diperbaiki dalam sidang Pemeriksaan Persiapan tanggal 2 Maret 2010, telah mengemukakan alasan- alasan sebagai berikut :

DASAR GUGATAN :

1. Obyek Sengketa adalah Surat Keputusan TERGUGAT :

a. Nomor : Kep-034/I/LPSK/12/2009 tanggal 1 Desember 2009 tentang Pembentukan Tim Etik LPSK;-----

b. Nomor : KEP-035/I/LPSK/12/2009 tanggal 1 Desember

Halaman 7 dari 114 halaman Putusan No.19/G/2010/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang Pembebasugasan Sementara atas nama I
KTUT SUDIHARSA dan MYRA DIARSI Guna Kepentingan
Proses Pemeriksaan Tim Etik LPSK (sepanjang An. I
KTUT SUDIHARSA);-----

2. Tenggang Waktu :

PENGGUGAT mengetahui Surat Keputusan TERGUGAT tersebut pada tanggal 1 Desember 2009, sehingga diajukannya gugatan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari dan karenanya memenuhi ketentuan Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo UU No 9 Tahun 2004 tentang Perubahan UU No. 5 Tahun 1986 jo UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi :
"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara";-----

Adapun yang menjadi alasan gugatan ini adalah sebagai berikut

1. Bahwa Keputusan TERGUGAT merupakan Keputusan Tata Usaha Negara, karena LPSK dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, serta Anggota LPSK dipilih oleh DPR dan diangkat oleh Presiden, yaitu dengan Keppres Nomor 67/P, tanggal 08-08-2008, setelah melalui proses panjang dan diakhiri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Fit and Profer test sesuai Undang-Undang;- -----

2. Bahwa Surat Keputusan TERGUGAT tersebut adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang telah bersifat Konkret, individual dan final, yang telah menimbulkan kerugian bagi PENGGUGAT, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;- -----

Konkret :

Karena Keputusan TERGUGAT tersebut nyata dan tidak abstrak, yakni PENGGUGAT telah dibebastugaskan dari jabatan sebagai Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang dilaksanakan dengan pembuatan daftar absen rapat, undangan rapat, yang menghilangkan jabatan PENGGUGAT sebagai Wakil Ketua, tetapi hanya sebagai anggota LPSK;- -----

Individual :

Karena Keputusan TERGUGAT tersebut jelas dan nyata ditujukan kepada PENGGUGAT sebagai Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), berkedudukan di Gedung Pola Lantai 1 dan 4, Jl. Proklamasi No. 56 Menteng, Jakarta

Halaman 9 dari 114 halaman Putusan No.19/G/2010/PTUN-JKT



Pusat ; - -----

Final :

Karena Keputusan TERGUGAT tersebut jelas dan nyata telah menimbulkan akibat hukum yang bersifat definitif bagi PENGGUGAT. Hal ini dikuatkan dengan beberapa kali *press release* tentang pembebasan tugas dimaksud;

3. Bahwa latar belakang terbitnya Keputusan TERGUGAT tersebut bermula dari niat atau rencana dari Sdr. ANGGORO dkk, melalui perantara ANGGODO WIDJOYO yang dikuatkan dengan rekomendasi atau surat pengantar dari Kabareskrim Polri, mengajukan permohonan perlindungan sebagai saksi pelapor kepada LPSK yang kebetulan ditangani oleh PENGGUGAT yang membantu anggota LPSK lainnya selaku Komisioner Perlindungan An. MYRA DIARSI, yang dalam proses penanganan tersebut dimonitor dan disadap oleh KPK, yang selanjutnya sebagaimana telah diketahui bahwa rekaman pembicaraan melalui telepon Sdr. ANGGODO WIDJOYO dengan pihak- pihak tertentu dibuka dalam sidang Mahkamah Konstitusi beberapa waktu yang lalu, yang juga terdengar ada pembicaraan PENGGUGAT dengan Sdr. ANGGODO WIDJOYO;-----

4. Bahwa selanjutnya LPSK melakukan rapat pleno dengan menghasilkan Keputusan Pleno LPSK tanggal 5 Nopember 2009, yang memutuskan :
 - a. Sdr. I KTUT SUDIHARSA menyusun klarifikasi tertulis
(sudah



dilaksanakan); -----

b. LPSK menunggu hasil rekomendasi Tim 8 dan akan ditindak lanjuti LPSK (Isi rekomendasi tidak ada klarifikasi yang menyinggung nama PENGGUGAT, karena tidak pernah dipanggil oleh Tim 8);

c. Press release menjadi tanggung jawab Ketua LPSK (sudah berjalan); --

d. LPSK tidak pernah menerima fasilitas lain selain APBN (klarifikasi Ketua LPSK menyangkal fitnah); -----

5. Bahwa kemudian tanggal 23 Nopember 2009 ada Rapat Paripurna LPSK yang dihadiri 5 (lima) Komisioner (minus PENGGUGAT dan MYRA DIARSI) akan membentuk Dewan Kode Etik untuk memeriksa PENGGUGAT dan anggota LPSK MYRA DIARSI. Hal ini jelas bertentangan dengan : -----

a. Keputusan Pleno LPSK tanggal 5 Nopember 2009 sebagaimana tersebut di atas; -----

b. Pengumuman Presiden Republik Indonesia pada hari Senin tanggal 23 Nopember 2009 yang disiarkan media massa, 4 (empat) jam setelah konferensi pers LPSK, atau sekira pukul 21.00 WIB, tentang penyelesaian penanganan kasus BIBIT S. RIYANTO dan CHANDRA HAMZAH

Halaman 11 dari 114 halaman Putusan No.19/G/2010/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan arahan diselesaikan diluar Pengadilan dan bahwa di dalamnya hanya menyangkut lembaga Penegak Hukum Kepolisian, Kejaksaan dan KPK, tanpa menyinggung LPSK. Dengan demikian pengumuman LPSK merupakan tindakan mendahului dan tanpa mengindahkan Pengumuman Presiden sesuai Rekomendasi Tim 8;- ----

6. Bahwa selanjutnya tanggal 30 Nopember 2009, anggota LPSK melakukan rapat pada malam hari tanpa undangan kepada Komisioner, sehingga PENGGUGAT selaku pimpinan LPSK dan MYRA DIARSI sebagai anggota LPSK tidak termasuk yang ikut dalam rapat malam tersebut. Hal ini jelas bertentangan dengan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, khususnya Pasal 26 yang berbunyi :

ayat (1): Keputusan LPSK diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat;

ayat (2): Dalam hal Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dicapai, keputusan diambil dengan suara terbanyak; -----

Kemudian keesokan harinya tanggal 1 Desember 2009 keluar 2 (dua) Keputusan Ketua LPSK, yaitu :

- Keputusan Ketua LPSK Nomor : Kep- 034/I/LPSK/12/2009 tentang Pembentukan Tim Etik LPSK;-----



- Keputusan LPSK yang ditandatangani Ketua LPSK saja,
Nomor : Kep-035/I/LPSK/12/2009 tentang Pembebastugasan
Sementara atas nama I KTUT SUDIHARSA dan MYRA
DIARSI Guna Kepentingan Proses Pemeriksaan Tim Etik
LPSK (sepanjang An. I KTUT SUDIHARSA);- ---

7. Bahwa 2 (dua) Keputusan TERGUGAT tersebut bertentangan
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan
sekaligus melampaui batas kewenangannya (*abuse of
power*), yaitu : -----

Keputusan Ketua LPSK Nomor : Kep-035/I/LPSK/12/2009
tentang Pembebastugasan Sementara atas nama I KTUT
SUDIHARSA dan MYRA DIARSI Guna Kepentingan Proses
Pemeriksaan Tim Etik LPSK (sepanjang An. I KTUT
SUDIHARSA) :

a. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara (TUN) dimaksud
bertentangan dengan ketentuan yang bersifat Tertib
Penyelenggaraan Negara, sebab sebelum menerbitkan
Keputusan dimaksud TERGUGAT tidak pernah memberikan
surat peringatan atau sejenisnya kepada
PENGGUGAT;- ---

b. Bahwa Surat Keputusan TUN dimaksud bertentangan
dengan ketentuan yang bersifat Tertib Administratif
Penyelenggara Negara, sebab Keputusan Pembebasan

Halaman 13 dari 114 halaman Putusan No.19/G/2010/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tugas sementara kepada PENGGUGAT, diputuskan dan ditandatangani oleh TERGUGAT (Ketua LPSK) saja, sekalipun disebut dengan Keputusan LPSK, sehingga bertentangan dengan Pasal 26 UU No. 13 Tahun 2006;- -----

c. Bahwa dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban serta seluruh peraturan tentang Perlindungan Saksi dan Korban, tidak ada satupun pasal yang memberi kewenangan kepada TERGUGAT untuk Membebastugaskan sementara kepada anggota LPSK yang keanggotaannya dipilih oleh DPR RI dan diangkat oleh Presiden, sekalipun pasal 24 UU perlindungan Saksi dan Korban mengatur tentang Pemberhentian Anggota LPSK yang dikuatkan dengan Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota LPSK, namun Tata Cara Pemberhentian Anggota LPSK harus diatur dengan Peraturan LPSK yang belum ada setidaknya sampai dengan akhir tahun 2009, sehingga Keputusan Tata Usaha Negara tersebut tidak sesuai dengan Azas Kepastian

Hukum;- -----

d. Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban tidak mengenal istilah pembebastugasan sementara terhadap anggota LPSK (vide Pasal 24 UU No. 13 Tahun 2006). Karena tidak dikenal



istilah pembebasan tugas sementara tersebut, maka dengan sendirinya tentang kewenangan juga tidak dikenal/diatur, dan tentunya tidak menjadi wewenang LPSK lebih-lebih ditandatangani oleh TERGUGAT selaku Ketua

LPSK;- -----

e. Semua anggota LPSK sejajar kedudukannya dan PENGGUGAT diangkat sebagai Wakil Ketua LPSK bersamaan dengan TERGUGAT, berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (3) UU No. 13 Tahun 2006, berbunyi; "Pimpinan LPSK dipilih dari dan oleh anggota LPSK" dan pelaksanaannya harus dengan Peraturan LPSK, sebagaimana ketentuan Pasal 16 ayat (4)". Selanjutnya dilaksanakan secara demokratis berdasarkan peraturan LPSK yang ditandatangani oleh semua atau 7 (tujuh) anggota LPSK;- -----

f. Tindakan pembebastugasan sementara PENGGUGAT adalah perbuatan yang tidak menghormati kewenangan Presiden dan DPR yang telah mengangkat dan menyetujui kami berdua sebagai anggota LPSK bersamaan dengan anggota LPSK lainnya, sesuai dengan Keppres Nomor : 67/P tanggal 08 Agustus 2008;- -----

g. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban tidak mengatur dan memberi kewenangan kepada TERGUGAT (Ketua LPSK) untuk

Halaman 15 dari 114 halaman Putusan No.19/G/2010/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengangkat dan memberhentikan pegawai LPSK, apalagi membeastugaskan anggota LPSK yang diangkat oleh Presiden atas persetujuan DPR;

Keputusan Ketua LPSK Nomor Kep-034/I/LPSK/12/2009 tentang Pembentukan Tim Etik :

a. Pasal 26 Undang-Undang Nomor : 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menentukan, bahwa Keputusan LPSK ditetapkan dengan musyawarah dan mufakat, artinya tidak dikenal dengan Keputusan Ketua LPSK, sehingga TERGUGAT tidak berwenang menerbitkan "Keputusan Ketua LPSK" untuk membentuk Tim Etik dan menunjuk seseorang menjadi Tim Etik, dengan demikian tindakan tersebut merupakan perbuatan melampaui kewenangannya (*abuse of power*) dan merupakan perbuatan melanggar hukum;

b. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara dimaksud bertentangan dengan ketentuan yang bersifat Tertib Administratif Penyelenggara Negara. Sebab Keputusan Ketua LPSK tentang Pembentukan Tim Etik untuk PENGGUGAT, yang ditanda tangani oleh TERGUGAT (Ketua LPSK) bertentangan dengan Pasal 26 UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. Undang-Undang Nomor : 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban tidak mengenal istilah Tim Etik, tetapi mengatur tentang pengangkatan Anggota LPSK (Pasal 23), Pemberhentian Anggota LPSK (Pasal 24) dan dalam Pasal 25 Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, memerintahkan untuk pengangkatan dan pemberhentian Anggota LPSK akan diatur dengan Peraturan Presiden;

d. Peraturan Presiden No. 30 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota LPSK yang ditetapkan tanggal 23 Juni 2009, sebagai pelaksanaan Pasal 25 Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, juga tidak mengenal istilah Tim Etik, tetapi dalam Pasal 6 ayat (4) mengatur "Ketentuan mengenai tata cara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang belum ada, setidaknya sampai akhir Tahun

2009;- -----

e. Peraturan LPSK Nomor : 1 Tahun 2009 tentang Kode Etik, tidak mencantumkan Perpres No. 30/2009 sebagai dasar hukum, artinya Peraturan Kode Etik dimaksud bukan sebagai peraturan pelaksanaan Perpres No. 30 Tahun 2009 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota

Halaman 17 dari 114 halaman Putusan No.19/G/2010/PTUN-JKT



LPSK;- -----

f. Peraturan LPSK Nomor : 1 Tahun 2009 tentang Kode Etik baru merupakan Hukum Material , karena ada klausul dalam Pasal 10 Peraturan Kode Etik, yang akan mengatur hukum formal atau proses pelanggaran Kode Etik, yang berbunyi:

- Pasal 10 ayat (1) Kode Etik mengatur tentang kewenangan penerimaan laporan dan pengaduan pelanggaran Kode Etik oleh Bidang Pengawasan;
- Pasal 10 ayat (2) Kode Etik mengatur tentang Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik diatur dengan Peraturan LPSK;- -----

g. Karena Peraturan Formal Kode Etik belum dibentuk, maka menjadi tidak jelas tentang beberapa hal, yaitu : -----

- Hukum Acara yang mana yang akan digunakan karena belum ada, maka Hukum Materiil tidak berfungsi, sebelum ada hukum formalnya;
- Hukum pembuktian yang mana akan digunakan untuk menguji atau menilai suatu perbuatan terbukti atau tidak; -----
- Apa yang digunakan sebagai alat bukti untuk bahan pertimbangan dalam menjatuhkan putusan hukum kode



etik; -----

- Lebih tidak logis bila kita lihat ketentuan Pasal 10 ayat (1) Kode Etik mengatur tentang kewenangan penerimaan laporan dan pengaduan pelanggaran Kode Etik oleh Bidang Pengawasan. Masalahnya Bidang Pengawasan secara formal belum ada, karena struktur LPSK juga belum ada; -----

- Aturan apa yang menentukan jumlah 5 (lima) anggota Tim Etik dan terdiri atas 2 (dua) orang anggota LPSK dan 3 (tiga) orang non anggota LPSK atas nama HARKRISTUTI HARKRISNOWO, ADRIANUS MELIALA dan AH. GARUDA NUSANTARA. Lalu siapa yang menjadi Ketua Tim, bagaimana pemilihannya, bagaimana pembagian tugas dan tanggung jawabnya. Tempat, waktu dan busananya, terbuka atau tertutup, Keputusan apa yang akan dikeluarkan, apa akibat hukumnya dan banyak pertanyaan hukum formal yang tidak terjawab karena memang tidak ada aturan/prosedurnya; -----

h. Dengan tidak sahnya keberadaan Tim Etik yang dibentuk oleh TERGUGAT atau Ketua LPSK dan tanpa dasar hukum yang jelas, maka dengan sendirinya segala hal yang diputuskan, dihasilkan, direkomendasikan serta akibat dan dampak hukumnya harus dinyatakan batal dan tidak

Halaman 19 dari 114 halaman Putusan No.19/G/2010/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah

pula;- -----

8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, terbukti bahwa Keputusan

TERGUGAT : -----

- Telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (2) huruf a UU No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi : "Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku" ; - - -

- Sekaligus juga membuktikan bahwa Keputusan TERGUGAT itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (*good governance*) sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (2) huruf b UU No 9 Tahun 2004 tentang Perubahan UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi : "Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik" ; - -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa karena Keputusan TERGUGAT tersebut memenuhi ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dan huruf b UU No 9 Tahun 2004 tentang Perubahan UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 5 Tahun 1986, yang akibatnya sangat merugikan PENGGUGAT, maka sangatlah berdasarkan hukum apabila Keputusan TERGUGAT tersebut dinyatakan batal atau tidak sah, oleh karenanya cukup beralasan bagi PENGGUGAT untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) UU No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi : "Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi" ;-----

Bahwa akibat dari kesewenangan TERGUGAT yang telah mengeluarkan Keputusan a quo yang secara nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (*good governance*), telah menimbulkan ketidakpastian hukum bagi

Halaman 21 dari 114 halaman Putusan No.19/G/2010/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT;- -----

9. PERMOHONAN PENUNDAAN PELAKSANAAN

Oleh karena Keputusan TERGUGAT nyata-
nyata :-----

- Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; ----
- Bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik; -----

maka sangatlah beralasan apabila PENGGUGAT mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk mengeluarkan Penetapan Penundaan Pelaksanaan atas Keputusan TERGUGAT tanggal 1 Desember 2009 Nomor : Kep-034/I/LPSK/12/2009 tentang Pembentukan Tim Etik LPSK dan Nomor : KEP-035/I/LPSK/12/2009 tentang Pembebastugasan Sementara atas nama I KTUT SUDIHARSA dan MYRA DIARSI Guna Kepentingan Proses Pemeriksaan Tim Etik LPSK (sepanjang An. I KTUT SUDIHARSA);-----

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PENGGUGAT mohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berkenan memutus dengan amar putusan sebagai berikut :

DALAM PENUNDAAN PELAKSANAAN :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Penundaan Pelaksanaan yang dimohonkan oleh PENGUGAT;- -----

2. Mewajibkan kepada TERGUGAT untuk menunda pelaksanaan Keputusan TERGUGAT Nomor : Kep-034/I/LPSK/12/2009 tanggal 1 Desember 2009 tentang Pembentukan Tim Etik LPSK dan Nomor : KEP-035/I/LPSK/12/2009 tanggal 1 Desember 2009 tentang Pembeastugasan Sementara atas nama I KTUT SUDIHARSA dan MYRA DIARSI Guna Kepentingan Proses Pemeriksaan Tim Etik LPSK (sepanjang An. I KTUT SUDIHARSA), sampai ada putusan yang berkekuatan hukum tetap;- -----

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;- -----

2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan TERGUGAT : -----

a. Nomor : Kep-034/I/LPSK/12/2009 tanggal 1 Desember 2009 tentang Pembentukan Tim Etik LPSK; dan

b. Nomor : KEP-035/I/LPSK/12/2009 tanggal 1 Desember 2009 tentang Pembeastugasan Sementara atas nama I KTUT SUDIHARSA dan MYRA DIARSI Guna Kepentingan Proses Pemeriksaan Tim Etik LPSK (sepanjang An. I KTUT SUDIHARSA); -----

--

Halaman 23 dari 114 halaman Putusan No.19/G/2010/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mewajibkan kepada TERGUGAT untuk mencabut Keputusan

TERGUGAT : ---

a. Nomor : Kep-034/I/LPSK/12/2009 tanggal 1 Desember 2009 tentang Pembentukan Tim Etik LPSK; dan

b. Nomor : KEP-035/I/LPSK/12/2009 tanggal 1 Desember 2009 tentang Pembebastugasan Sementara atas nama I KTUT SUDIHARSA dan MYRA DIARSI Guna Kepentingan Proses Pemeriksaan Tim Etik LPSK (sepanjang An. I KTUT SUDIHARSA);-----

--

4. Mewajibkan TERGUGAT merehabilitasi nama baik PENGGUGAT dan mengembalikan PENGGUGAT pada posisi semula;-----

5. Menyatakan segala hal yang dihasilkan dan sebagai akibat dari terbitnya Keputusan TERGUGAT Nomor : Kep-034/I/LPSK/12/2009 tanggal 1 Desember 2009 tentang Pembentukan Tim Etik LPSK dan Nomor : KEP-035/I/LPSK/12/2009 tanggal 1 Desember 2009 tentang Pembebastugasan Sementara atas nama I KTUT SUDIHARSA dan MYRA DIARSI Guna Kepentingan Proses Pemeriksaan Tim Etik LPSK (sepanjang An. I KTUT SUDIHARSA) adalah tidak sah dan/atau batal demi hukum;-----

6. Membebaskan biaya perkara kepada TERGUGAT;-----

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya (ex aequo et



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bono);- -----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, untuk Penggugat datang menghadap sendiri dan Kuasa Hukumnya bernama Saut Irianto Rajagukguk, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 014/SRP-SK/III/10, ter tanggal 19 Maret 2010 dan untuk Tergugat datang menghadap Kuasa Hukumnya bernama Taufik Basari, S.H., M.Hum, LLM, Anggara, S.H., Supriyadi Widodo Eddyono, S.H. dan Wahyu Wagiman, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : SKK-002/I/LPSK/02/2010, tertanggal 25 Pebruari 2010; -----

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut Pihak Tergugat telah mengajukan Eksepsi dan Jawabannya pada persidangan tanggal 15 Maret 2010, yang isinya sebagai berikut :

--

Obyek Gugatan

1. Bahwa obyek gugatan yang digugat oleh Penggugat adalah Keputusan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor: KEP-034/I/LPSK/12/2009 tentang Pembentukan Tim Etik LPSK tertanggal 1 Desember 2009 yang selanjutnya disebut juga dengan KTUN Obyek Sengketa I (Bukti T-1); -----
2. Bahwa obyek gugatan selain KTUN Obyek Sengketa I yang

Halaman 25 dari 114 halaman Putusan No.19/G/2010/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digugat oleh Penggugat adalah Keputusan Ketua Lembaga
Perlindungan Saksi dan Korban Nomor: KEP
035/I/LPSK/12/2009 Pembebastugasan Sementara Atas Nama I
Ktut Sudiharsa Dan Myra Diarsi Guna Kepentingan Proses
Pemeriksaan Tim Etik LPSK tertanggal 1 Desember 2009 yang
untuk selanjutnya disebut juga sebagai KTUN Obyek
Sengketa II (Bukti T-2);- -----

3. Bahwa untuk keseluruhannya KTUN Obyek Sengketa I dan KTUN
Obyek Sengketa II akan disebut juga sebagai KTUN Obyek
Sengketa ; -----

Dalam Eksepsi

4. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil – dalil Gugatan dari
Penggugat kecuali yang diakui secara tegas oleh
Tergugat ;- -----

--

5. Bahwa Tergugat berpendapat gugatan yang dilakukan oleh
Penggugat tidak semata-mata hanya ditujukan terhadap KTUN
Obyek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat namun
secara keseluruhan didasarkan pada niat untuk
mendelegitimasi keberadaan Lembaga Perlindungan Saksi dan
Korban (untuk selanjutnya disebut juga sebagai LPSK) dan
juga Keputusan - Keputusan Rapat Paripurna
LPSK;- -----

KTUN Obyek Sengketa Belum Memenuhi Syarat Konkrit,
Individual, dan Final



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 UU No 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (untuk selanjutnya disebut juga sebagai UU 51/2009) menyatakan bahwa "Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata";- -----

7. Bahwa KTUN Obyek Sengketa I sama sekali tidak mempunyai sifat konkret, individual, dan final dan juga tidak menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat;- -----

8. Bahwa KTUN Obyek Sengketa I pada pokoknya mengatur tentang Tim Etik LPSK yang bertugas dan berwenang untuk meminta, mengumpulkan, dan memeriksa data, keterangan, dan informasi dari para pihak yang diperlukan sehubungan dengan adanya dugaan pelanggaran Pasal 24 huruf e UU No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (selanjutnya disebut juga sebagai UU 13/2006) jo Pasal 4 ayat (1) huruf e Peraturan Presiden No 30 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota

Halaman 27 dari 114 halaman Putusan No.19/G/2010/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (selanjutnya disebut juga sebagai Perpres 30/2009) yang diduga dilakukan oleh Penggugat;-----

9. Bahwa KTUN Obyek Sengketa I, meskipun dilakukan dalam bentuk tertulis namun tidak memenuhi syarat konkret sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 UU 51/2009 karena KTUN Obyek Sengketa I sama sekali berlainan dengan pembeastugasan sementara Penggugat dari jabatannya sebagai Wakil Ketua LPSK namun KTUN Obyek Sengketa I hanya sebagai dasar pembentukan Tim Etik yang bertugas untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran Pasal 24 huruf e UU 13/2006 jo Pasal 4 ayat (1) huruf e Perpres 30/2009 yang dilakukan oleh Penggugat;-----

--

10. Bahwa KTUN Obyek Sengketa I jelas tidak memenuhi syarat individual sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 UU 51/2009 karena tidak ditujukan secara khusus kepada Penggugat namun ditujukan sebagai dasar pembentukan sebuah Tim Etik yang mempunyai tugas untuk memeriksa dugaan pelanggaran Pasal 24 huruf e UU 13/2006 jo Pasal 4 ayat (1) huruf e Perpres 30/2009 yang dilakukan oleh Penggugat;-----

11. Bahwa KTUN Obyek Sengketa I juga tidak memenuhi syarat final sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 UU 51/2009 karena Tim Etik LPSK berkewajiban untuk menyampaikan rekomendasi hasil pemeriksaan terhadap Penggugat kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LPSK untuk pengambilan keputusan lebih lanjut dalam Sidang Paripurna

LPSK;- -----

12. Bahwa berdasarkan uraian diatas KTUN Obyek Sengketa I secara jelas dan nyata tidak memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 UU 51/2009 sehingga KTUN Obyek Sengketa I tidak bisa menjadi dasar atau obyek gugatan dari Penggugat;- -----

13. Bahwa KTUN Obyek Sengketa II sama sekali tidak mempunyai sifat konkret, individual, dan final dan juga tidak menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat;- -----

14. Bahwa KTUN Obyek Sengketa II pada pokoknya adalah sebuah KTUN yang dikeluarkan oleh Penggugat untuk merespon adanya dugaan Pelanggaran Pasal 24 huruf e UU 13/2006 jo Pasal 4 ayat (1) huruf e Perpres 30/2009;-----

15. Bahwa penerbitan KTUN Obyek Sengketa II oleh Tergugat adalah lazim digunakan sebagai dasar pemeriksaan terhadap adanya pelanggaran Kode Etik maupun Kode Perilaku yang umum berlaku bagi setiap kelompok profesi maupun bagi Para Pejabat Negara atau Para Penyelenggara Negara;- -----

16. Bahwa ketentuan Pasal 22 ayat (1) UU 51/2009 juga memuat

Halaman 29 dari 114 halaman Putusan No.19/G/2010/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan yang pada pokoknya juga mengatur hal yang sama dengan yang diatur dalam KTUN Obyek Sengketa II ;- -----

17. Bahwa UU 13/2006 dan juga Perpres 30/2009 memang tidak mengatur tentang Pembebastugasan Sementara namun justru mengatur ketentuan yang lebih tegas dan keras sebagaimana diatur dalam Pasal 25 UU 13/2006 jo Pasal 6 ayat (1) Perpres 30/2009; -----

18. Bahwa ketentuan Pasal 6 ayat (1) Perpres 30/2009 menyatakan bahwa "Pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e diusulkan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban kepada Presiden dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal hasil pemeriksaan dalam Sidang Paripurna Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban terhadap yang bersangkutan diterima";- -----

19. Bahwa KTUN Obyek Sengketa II justru dibuat Tergugat untuk memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk melakukan klarifikasi terhadap adanya dugaan pelanggaran Pasal 24 huruf e UU 13/2006 jo Pasal 4 ayat (1) huruf e Perpres 30/2009;- -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan KTUN Obyek Sengketa II secara jelas dibuat untuk memenuhi dan menghormati hak asasi manusia Penggugat sekaligus juga merespon terhadap munculnya dugaan pelanggaran 24 huruf e UU 13/2006 jo Pasal 4 ayat (1) huruf e Perpres 30/2009 yang dilakukan oleh Penggugat ; - -----

21. Bahwa KTUN Obyek Sengketa II sama sekali tidak mempunyai sifat konkret meski dibentuk dalam penetapan tertulis, karena sifat pembeastugasan hanyalah untuk sementara waktu dan tidak untuk selamanya; -----

22. Bahwa KTUN Obyek Sengketa II berkaitan dengan pembeastugasan sementara Penggugat dari jabatannya sebagai Wakil Ketua LPSK dan bukan dari status Penggugat sebagai Anggota LPSK; -----

23. Bahwa KTUN Obyek Sengketa II juga tidak bersifat konkret meski status Penggugat selama pembeastugasan sementara sebagai Anggota dan Tergugat justru tetap menghormati status Penggugat sebagai Anggota LPSK dengan tetap mengundang Penggugat dalam setiap rapat-rapat LPSK baik Rapat Paripurna maupun rapat koordinasi lainnya, hal ini dapat dibuktikan dalam setiap daftar hadir, undangan Rapat Paripurna dan daftar hadir Rapat Paripurna ; - -----

Halaman 31 dari 114 halaman Putusan No.19/G/2010/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Bahwa dalam hal ini Penggugat justru tidak pernah menghadiri undangan – undangan tersebut padahal Penggugat mengetahui hal tersebut adalah kewajiban dari Penggugat sebagai Anggota LPSK;- -----
25. Bahwa meski Penggugat tidak pernah menghadiri rapat – rapat tersebut, Penggugat tetap menerima honorarium (Bukti T-3) dalam kedudukannya sebagai Wakil Ketua LPSK dan tetap disediakan ruangan khusus Wakil Ketua LPSK, masih disediakan staf, dan tetap menerima fasilitas lainnya termasuk kendaraan dinas sebagai Wakil Ketua LPSK;- -----
26. Bahwa KTUN Obyek Sengketa II tidak bersifat individual karena KTUN Obyek Sengketa II tidak hanya ditujukan kepada Penggugat sebagai Wakil Ketua LPSK namun juga juga ditujukan bagi Anggota LPSK lainnya yaitu Dra. Myra Diarsi, M.A. dimana Penggugat dan Dra. Myra Diarsi, M.A. dibebastugaskan sementara dari jabatannya masing-masing karena adanya dugaan pelanggaran Pasal 24 huruf e UU 13/2006 jo Pasal 4 ayat (1) huruf e Perpres 30/2009;- -----

27. Bahwa KTUN Obyek Sengketa II juga tidak bersifat final karena KTUN Obyek Sengketa II hanya berlaku sementara dalam rangka memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk mempersiapkan dan menghadiri proses pemeriksaan yang dilakukan terhadap Penggugat dan berakhir setelah proses pemeriksaan tersebut dinyatakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selesai ;-----

28. Bahwa berdasarkan uraian diatas KTUN Obyek Sengketa II secara jelas dan nyata tidak memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 UU 51/2009 sehingga KTUN Obyek Sengketa I tidak bisa menjadi dasar atau obyek gugatan dari Penggugat ;-----

29. Bahwa KTUN Obyek Sengketa juga pada saat ini telah tidak berlaku lagi sejak selesainya proses pemeriksaan terhadap Penggugat atas dugaan pelanggaran Pasal 24 huruf e UU 13/2006 jo Pasal 4 ayat (1) huruf e Perpres 30/2009 ;-----

30. Bahwa KTUN Obyek Sengketa juga telah dicabut bersamaan dengan terbitnya Keputusan Rapat Paripurna LPSK No 010/Kep/RP-LPSK/III/2010 (Bukti T-4) yang menerima dan mengesahkan Putusan Sidang Paripurna LPSK No 01/MP-LPSK/II/2010 tertanggal 3 Maret 2010 (Bukti T-5) yang pada pokoknya adalah Penggugat terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud oleh Pasal 24 huruf e UU 13/2006 jo Pasal 4 ayat (1) huruf e Perpres 30/2009 dan oleh karenanya harus diberhentikan sebagai anggota LPSK ;-----

Gugatan Penggugat Tidak Didasarkan Pada Alasan-Alasan Yang Layak

Halaman 33 dari 114 halaman Putusan No.19/G/2010/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Bahwa KTUN Obyek Sengketa diterbitkan oleh Tergugat justru didasari oleh semangat untuk mendorong penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari praktek - praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme;-----
32. Bahwa terbitnya KTUN Obyek Sengketa tidak bisa dilepaskan dari konteks terjadinya dugaan rekayasa kasus yang menyangkut dua pimpinan KPK yaitu Sdr. Chandra M. Hamzah dan Sdr. Bibit Samad Rianto;-----
33. Bahwa kedua pimpinan KPK tersebut kemudian mengajukan permohonan pengujian UU KPK ke Mahkamah Konstitusi yang selanjutnya dalam sidang Mahkamah Konstitusi pada 3 November 2009 tersebut diperdengarkan rekaman percakapan hasil penyadapan antara Anggodo Widjojo dengan Penggugat;- -----

34. Bahwa KTUN Obyek Sengketa dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk melakukan klarifikasi atas munculnya dugaan pelanggaran Pasal 24 huruf e UU 13/2006 jo Pasal 4 ayat (1) huruf e Perpres 30/2009 setelah rekaman pembicaraan atau komunikasi telepon antara Penggugat dengan Anggodo Widjojo diperdengarkan di Mahkamah Konstitusi pada 3 November 2009 (Bukti T-6);- -----
35. Bahwa dengan diperdengarkannya rekaman pembicaraan antara Penggugat dengan Anggodo Widjojo di Mahkamah Konstitusi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka kredibilitas LPSK sebagai lembaga negara yang mandiri, secara kelembagaan telah menjadi turun, karena LPSK dianggap menjadi bagian dari skenario untuk melemahkan fungsi KPK. Untuk menjawab dugaan tersebut, maka LPSK harus sesegera mungkin menjawab pertanyaan dari masyarakat dengan cara-cara yang dapat dibenarkan menurut hukum (Bukti T-7);- -----

36. Bahwa setelah diperdengarkannya rekaman pembicaraan atau komunikasi telepon antara Penggugat dengan Anggodo Widjojo di Mahkamah Konstitusi pada 3 November 2009, maka diadakan Rapat Paripurna LPSK pada 5 November 2009 di Ruang Rapat LPSK yang dihadiri oleh 6 Anggota LPSK dan 1 anggota menyatakan persetujuannya melalui telepon (Bukti T- 8, Bukti T- 8a);- -----

37. Bahwa dalam Rapat Paripurna pada 5 November 2009, telah dihasilkan beberapa keputusan yaitu : (1) Penggugat perlu menyusun klarifikasi tertulis untuk keperluan selanjutnya khususnya dalam menghadapi peran dari lembaga lain dalam menyikapi masalah penyiaran pembicaraan Penggugat dengan Sdr. Anggodo; (2) LPSK menunggu hasil kerja TPF dan mempersilahkan TPF untuk mendengarkan keterangan Penggugat apabila diperlukan; (3) memberikan informasi kepada publik yang menyangkut LPSK menjadi kewenangan Ketua LPSK; dan (4) menegaskan LPSK tidak pernah menerima fasilitas apapun termasuk untuk kegiatan perlindungan

Halaman 35 dari 114 halaman Putusan No.19/G/2010/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

khususnya dalam penanganan kasus Anggoro dkk (Bukti T-9);-----

38. Bahwa Penggugat juga memberikan surat dengan judul "Klarifikasi terkait penyadapan KPK yang disiarkan oleh MK" (Bukti T-10) pada saat LPSK memenuhi undangan dari Tim Independen Verifikasi Fakta dan Proses Hukum atas Kasus Sdr. Chandra M. Hamzah dan Sdr. Bibit Samad Rianto (yang untuk selanjutnya disebut juga sebagai Tim 8) pada 10 November 2009 (Bukti T-11);-----

39. Bahwa berdasarkan Laporan dan Rekomendasi dari Tim 8 yang dikeluarkan pada 16 November 2009 yang pada pokoknya menyatakan adanya dugaan kuat terjadinya fenomena Makelar Kasus yang tidak hanya ada di Kepolisian, Kejaksaan, ataupun Advokat, tetapi juga di KPK dan LPSK (Bukti T-12, Bukti T-12 a);-----

40. Bahwa terkait dengan keluarnya Laporan dan Rekomendasi dari Tim 8 tersebut, LPSK menggelar Rapat Paripurna LPSK pada 23 November 2009 yang dihadiri oleh seluruh anggota LPSK termasuk dihadiri oleh Penggugat (Bukti T-13);-----

41. Bahwa Tergugat sekaligus juga mensomasi Penggugat untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan bahwa Penggugat menyatakan diri tidak pernah menghadiri Rapat Paripurna LPSK pada 23 November 2009 tersebut sebagaimana dimaksud oleh Penggugat dalam halaman 3 paragraf 5; -----

42. Bahwa yang dilakukan oleh Penggugat justru meninggalkan Rapat Paripurna dengan alasan yang tidak jelas dan mengada-ada, oleh karena itu menurut Tergugat patut diduga bahwa tindakan Penggugat tersebut dilakukan untuk satu tujuan yaitu menggagalkan Rapat Paripurna LPSK agar Rapat Paripurna LPSK tidak dapat mengambil Keputusan;-----
-

43. Bahwa perlu dikemukakan Rapat Paripurna pada 23 November 2009 tersebut walaupun telah ditinggalkan secara sepihak oleh Penggugat tetap memenuhi syarat kuorum pengambilan keputusan;-----

44. Bahwa berdasarkan Rapat Paripurna LPSK pada 23 November 2009 tersebut memutuskan membentuk Tim Etik dan membeastugaskan sementara Penggugat dari jabatannya sebagai Wakil Ketua LPSK (Bukti T-14);-----

45. Bahwa berdasarkan hasil Rapat Paripurna LPSK tersebut, yang kemudian dilanjutkan dengan Rapat Paripurna pada 30 November 2009 (Bukti T-15) maka Tergugat menerbitkan KTUN

Halaman 37 dari 114 halaman Putusan No.19/G/2010/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Obyek Sengketa (Vide Bukti T-1, Vide Bukti T-2);- -----

Penggugat Tidak Pernah Menggunakan Upaya Banding Administratif Atas Keberatan Terhadap KTUN Obyek Sengketa

46. Bahwa secara kelembagaan LPSK adalah lembaga negara mandiri yang berada di bawah Presiden dan para anggotanya dipilih oleh DPR dan diangkat oleh Presiden;- -----

47. Bahwa dengan dikeluarkannya KTUN Obyek Sengketa oleh Tergugat maka Penggugat dapat meminta adanya upaya banding administratif ke Presiden yang mana upaya ini tidak pernah dilakukan oleh Penggugat;- -----

48. Bahwa setelah dikeluarkannya KTUN Obyek Sengketa Penggugat justru tidak pernah melakukan upaya banding administratif terhadap penerbitan KTUN Obyek Sengketa;- -----

49. Bahwa yang dilakukan oleh Penggugat adalah mengirimkan berbagai surat jawaban sebagai tembusan kepada Presiden dan instansi pemerintah serta penegak hukum yang lain (Bukti T-16a, Bukti T-16b, dan Bukti T16c) atas undangan yang dikirimkan oleh Tim Etik (Bukti T-17a, Bukti T-17b, dan Bukti T-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17c) ; - - - - -
- - - - -

50. Bahwa upaya yang dilakukan oleh Penggugat dengan mengirimkan berbagai tembusan surat jawaban ke Presiden dan instansi pemerintah serta penegak hukum yang lain tidak termasuk dalam upaya hukum administratif yang dapat ditempuh oleh

Penggugat ; - - - - -
- - - - -

51. Bahwa dengan demikian Penggugat tidak pernah melakukan upaya banding administratif terlebih dahulu namun langsung mengajukan gugatan TUN kepada Tergugat dan Penggugat malah melakukan delegitimasi proses penyelesaian masalah yang dialami oleh

Penggugat ; - - - - -

Dalam Permohonan Penundaan Pelaksanaan KTUN Obyek Sengketa

52. Bahwa Penggugat telah memohonkan Penundaan Pelaksanaan KTUN Obyek Sengketa kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara No 19/G/2010/PTUN-JKT ; - - - - -
- - - - -

53. Bahwa Tergugat keberatan dengan Permohonan Penundaan Pelaksanaan KTUN Obyek Sengketa yang dimintakan oleh Penggugat ; - - - - -

54. Bahwa Permohonan Penundaan Pelaksanaan KTUN Obyek Sengketa yang diajukan oleh Penggugat harus memenuhi

Halaman 39 dari 114 halaman Putusan No.19/G/2010/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat yang ditentukan berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat (2) jo Pasal 67 ayat (4) UU No 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (untuk selanjutnya disebut sebagai UU 5/1986);

55. Bahwa penerbitan dan pelaksanaan KTUN Obyek Sengketa tidak akan menimbulkan keadaan yang sangat mendesak yang dapat merugikan kepentingan Penggugat;

56. Bahwa penerbitan KTUN Obyek Sengketa, khususnya KTUN Obyek Sengketa II, hanya menyebabkan Penggugat dibebastugaskan untuk sementara dari jabatannya sebagai Wakil Ketua LPSK;

57. Bahwa kerugian satu-satunya yang timbul dari penerbitan KTUN Obyek Sengketa, khususnya KTUN Obyek Sengketa II, adalah dihapusnya jabatan Penggugat sebagai Wakil Ketua;

58. Bahwa KTUN Obyek Sengketa II tidak menghapus status keanggotaan Penggugat sebagai anggota LPSK berdasarkan Keputusan Presiden RI No 65/P Tahun 2008 tertanggal 8 Agustus 2008 (untuk selanjutnya disebut juga Keppres 65/P 2008) (Bukti T-18);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



59. Bahwa berdasarkan hal tersebut Tergugat justru tetap menghormati status Penggugat sebagai Anggota LPSK dengan tetap mengundang Penggugat dalam setiap Rapat-rapat LPSK baik Rapat Paripurna maupun rapat koordinasi lainnya, hal ini dapat dibuktikan dalam setiap daftar hadir, undangan Rapat Paripurna dan daftar hadir Rapat Paripurna;-----

60. Bahwa dalam hal ini Penggugat justru tidak pernah menghadiri undangan- undangan tersebut padahal Penggugat mengetahui hal tersebut adalah kewajiban dari Penggugat sebagai Anggota LPSK;-----

61. Bahwa meski Penggugat tidak pernah menghadiri rapat-rapat tersebut, Penggugat tetap menerima honorarium (Vide Bukti T-3) dalam kedudukannya sebagai Wakil Ketua LPSK dan tetap disediakan ruangan khusus Wakil Ketua LPSK, masih disediakan staf, dan tetap menerima fasilitas lainnya termasuk kendaraan dinas sebagai Wakil Ketua LPSK;-----

62. Bahwa berdasarkan pendapat dari Junirahardjo, dkk sebagaimana dikutip oleh Dr. W. Riawan Tjandra, S.H., M. Hum dalam buku "Peradilan Tata Usaha Negara, Mendorong Terwujudnya Pemerintah yang Bersih dan Berwibawa hal 68", menyatakan bahwa "Penundaan pelaksanaan KTUN hanya dapat dilakukan terhadap suatu KTUN yang belum dilaksanakan oleh pembuat KTUN" (Bukti T-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19); -----

63. Bahwa dengan diterbitkannya KTUN Obyek Sengketa oleh Tergugat tidak menimbulkan kerugian yang meluas terhadap kepentingan masyarakat yang meminta perlindungan dan/atau bantuan kepada LPSK; -----

64. Bahwa KTUN Obyek Sengketa I justru telah selesai dilaksanakan oleh Tergugat dan KTUN Obyek Sengketa I tersebut tidak lagi dinyatakan berlaku karena masa berlaku dari KTUN Obyek Sengketa I juga telah selesai dan juga karena telah diterimanya hasil dan Laporan dari Tim Etik kepada LPSK; --

65. Bahwa KTUN Obyek Sengketa II juga telah selesai dilaksanakan oleh Tergugat sejak terbitnya Keputusan Rapat Paripurna LPSK No 010/Kep/RP-LPSK/III/2010 (Vide Bukti T-4) yang menerima dan mengesahkan Putusan Sidang Paripurna LPSK No 01/MP-LPSK/II/2010 tertanggal 3 Maret 2010 (Vide Bukti T-5) yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud oleh Pasal 24 huruf e UU 13/2006 jo Pasal 4 ayat (1) huruf e Perpres 30/2009 dan oleh karenanya harus diberhentikan sebagai anggota

LPSK; -----

66. Bahwa Permohonan Penundaan Pelaksanaan KTUN Obyek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sengketa yang diajukan oleh Penggugat juga tidak menggambarkan secara rinci dan jelas sebagaimana dipersyaratkan oleh ketentuan Pasal 67 ayat (2) jo Pasal 67 ayat (4) UU 5/1986;-----

67. Bahwa dengat tidak dijelaskannya dengan rinci keadaan memaksa yang dapat menimbulkan kerugian bagi Penggugat dan juga telah dilaksanakannya KTUN Obyek Sengketa serta untuk melindungi kepentingan umum dan juga terjaminnya prinsip penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme maka alasan Permohonan Penundaan Pelaksanaan KTUN Obyek Sengketa menurut Tergugat tidak relevan untuk dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pemeriksa Perkara No 19/G/2010/PTUN-JKT;-----

Dalam Pokok Perkara

68. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil -dalil Gugatan dari Penggugat kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat ;-----

69. Bahwa dalil -dalil yang diajukan oleh Tergugat dalam Eksepsi adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Jawaban

Halaman 43 dari 114 halaman Putusan No.19/G/2010/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan oleh Tergugat;-----

KTUN Obyek Sengketa Tidak Bertentangan Dengan Peraturan Perundang- Undangan Yang Berlaku

70. Bahwa dengan disahkannya UU 13/2006 pada 11 Agustus 2006 salah satu tugas atau mandat yang diberikan oleh UU adalah membentuk LPSK;-----

71. Bahwa LPSK adalah lembaga mandiri yang bertanggung jawab untuk menangani pemberian perlindungan pada saksi dan korban yang tugas kewenangannya diatur dalam UU 13/2006 (vide Pasal 11 ayat (1) jo Pasal 12 UU 13/2006);-----

72. Bahwa anggota LPSK berjumlah 7 orang yaitu Abdul Haris Semendawai, S.H., LL.M, I Ktut Sudiharsa, S.H., M.Si. (Penggugat), Dra. Myra Diarsi, M.A., Lies Sulistiani, S.H., M.H., R.M. Sindhi Krishno, Bc.IP, S.H., M.H., Dr. Teguh Soedarsono, S.IK, S.H., M.Si, dan Lili Pintauli Siregar, S.H. yang kesemuanya, termasuk Penggugat, dipilih oleh DPR dan ditetapkan berdasarkan Keppres 65/P 2008 (Vide Bukti T-18);-----

73. Bahwa Pimpinan LPSK dipilih dari dan oleh Anggota LPSK sebagaimana diatur dalam Pasal 16 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 dan tata cara pemilihan Pimpinan LPSK diatur dengan Peraturan LPSK No 2/IST/LPSK/IX/2008 tentang Tata Cara Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua LPSK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Bukti T-
20); -

74. Bahwa pada 3 September 2008 telah dilakukan Rapat Paripurna untuk memilih Pimpinan LPSK yang memilih Tergugat sebagai Ketua LPSK dan Penggugat sebagai Wakil Ketua LPSK dan untuk itu Tergugat mengeluarkan Keputusan dengan No 001/SK.Ketua/LPSK/IX/2008 (Bukti T-21); -

75. Bahwa untuk selanjutnya dalam Rapat-Rapat Paripurna LPSK telah ditentukan Struktur Organisasi LPSK dan Penanggung Jawab Bidang LPSK dan untuk selanjutnya disahkan berdasarkan Keputusan Ketua LPSK Nomor 001/I/LPSK/11/2008 tanggal 10 November 2008 (Bukti T-22); -

76. Bahwa berdasarkan Keputusan Rapat Paripurna LPSK dan berdasarkan Keputusan Tergugat No : 001/SK.KETUA/LPSK/IX/2008 tentang Penetapan Pimpinan di Lingkungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (Vide Bukti T-21) maka Penggugat berada dalam kedudukan dan jabatannya sebagai Wakil Ketua LPSK;-

77. Bahwa berdasarkan Keputusan No Kep-024 a/I/LPSK/10/2009 yang dikeluarkan oleh Tergugat maka tugas pokok, dan fungsi Penggugat sebagai Wakil Ketua LPSK adalah : (a)

Halaman 45 dari 114 halaman Putusan No.19/G/2010/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan tugas Ketua dalam hal Ketua berhalangan sementara dan (b) melaksanakan koordinasi tugas kesekretariatan (Bukti T-23);- -----

78. Bahwa pada 23 Juni 2009 Presiden Republik Indonesia mengesahkan Perpres No 30/2009 sebagai amanat dari Ketentuan Pasal 25 UU 13/2006;---

79. Bahwa untuk menegakkan prinsip penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme maka pada 3 Agustus 2009 LPSK mengeluarkan Peraturan LPSK No 1 Tahun 2009 tentang Kode Etik (untuk selanjutnya disebut sebagai Peraturan LPSK No 1/2009) (Bukti T-24) yang berlaku tidak hanya bagi Anggota LPSK namun juga berlaku bagi pegawai LPSK;- -----

80. Bahwa penerbitan KTUN Obyek Sengketa tidak bisa dilepaskan dari konteks terjadinya dugaan rekayasa kasus yang menyangkut dua pimpinan KPK yaitu Sdr. Chandra M. Hamzah dan Sdr. Bibit Samad Rianto;- -----

81. Bahwa atas adanya dugaan terjadinya rekayasa kasus terhadap dua pimpinan KPK tersebut, Presiden mengundang sejumlah tokoh yaitu Anies Baswedan (Rektor Universitas Paramadina), Komaruddin Hidayat (Rektor U.I.N Syarif



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hidayatullah), Teten Masduki (SekJend Transparansi Internasional Indonesia), dan Hikmahanto Juwana (Guru Besar Ilmu Hukum UI) untuk membicarakan kondisi yang terjadi dan usulan bagi penyelesaian permasalahan;- -----

82. Bahwa dalam pertemuan antara Presiden dan sejumlah tokoh nasional tersebut, muncul usulan agar Presiden membentuk Tim Pencari Fakta yang independen untuk menepis kecurigaan dan ketidakpercayaan atas proses hukum yang dijalani oleh dua pimpinan KPK tersebut;- -----

83. Bahwa suasana ketika itu sudah berdampak tidak hanya pada pranata hukum namun juga pada masalah sosial, politik, dan ekonomi yang ditandai dengan memuncaknya ketegangan antara masyarakat dengan pihak kepolisian yang berkeras untuk melanjutkan proses hukum terhadap dua pimpinan KPK tersebut;- -----

84. Bahwa pada 2 November 2009, Presiden menerbitkan Keputusan Presiden RI No 31 Tahun 2009 tentang Pembentukan Tim Independen Verifikasi Fakta dan Proses Hukum atas Kasus Sdr. Chandra M. Hamzah dan Sdr. Bibit Samad Rianto yang lebih dikenal sebagai Tim 8 (untuk selanjut disebut sebagai Keppres No 31/2009) (Bukti T-25); -----

Halaman 47 dari 114 halaman Putusan No.19/G/2010/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

85. Bahwa penerbitan Keppres 31/2009 pada pokoknya tidak mempunyai dasar atau landasan hukum yang kuat, mengingat keberadaan Tim 8 juga tidak dikenal dalam sistem peradilan pidana Indonesia ;-----

86. Namun Presiden mempunyai kewenangan dalam batas-batas yang diijinkan oleh hukum untuk menerbitkan suatu keputusan pada saat terjadinya ketegangan yang memiliki dampak tidak hanya terhadap kredibilitas Presiden namun juga pada kredibilitas pemerintah yang akibatnya akan sangat meluas pada kemungkinan ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dan juga terhadap para aparat penegak hukum;- -----

87. Bahwa kewenangan yang digunakan oleh Presiden tersebut telah sesuai dengan asas *freies ermessen* yang memberikan ruang toleransi untuk Presiden dalam menerbitkan suatu keputusan sepanjang memenuhi unsur – unsur *freies ermessen* yang baik dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku ;-----

88. Bahwa pada 3 November 2009 dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi, diperdengarkan rekaman percakapan hasil penyadapan dimana terjadi komunikasi antara Anggodo Widjojo dengan beberapa pihak termasuk diantaranya dengan Penggugat (Vide Bukti T-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6);-----

89. Bahwa dengan diperdengarkannya rekaman pembicaraan antara Penggugat dengan Anggodo Widjojo di Mahkamah Konstitusi maka kredibilitas LPSK sebagai lembaga negara yang mandiri, secara kelembagaan telah menjadi turun, karena LPSK dianggap menjadi bagian dari skenario untuk melemahkan fungsi KPK. Untuk menjawab dugaan tersebut, maka LPSK harus sesegera mungkin menjawab pertanyaan dari masyarakat dengan cara – cara yang dapat dibenarkan menurut hukum. (Vide Bukti T-7);-----

90. Bahwa setelah diperdengarkannya rekaman pembicaraan atau komunikasi telepon antara Penggugat dengan Anggodo Widjojo di Mahkamah Konstitusi pada 3 November 2009, maka diadakan Rapat Paripurna LPSK pada 5 November 2009 di Ruang Rapat LPSK yang dihadiri oleh 6 Anggota LPSK dan 1 Anggota menyatakan persetujuannya melalui telepon (Vide Bukti T-8, Vide Bukti T-8a);-----

91. Bahwa dalam Rapat Paripurna pada 5 November 2009, telah dihasilkan beberapa keputusan yaitu : (1) Penggugat perlu menyusun klarifikasi tertulis untuk keperluan selanjutnya khususnya dalam menghadapi peran dari lembaga lain dalam menyikapi masalah penyiaran pembicaraan Penggugat dengan Sdr. Anggodo; (2) LPSK menunggu hasil kerja TPF dan mempersilahkan TPF untuk mendengarkan keterangan Penggugat apabila diperlukan; (3) memberikan informasi

Halaman 49 dari 114 halaman Putusan No.19/G/2010/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada publik yang menyangkut LPSK menjadi kewenangan Ketua LPSK; dan (4) menegaskan LPSK tidak pernah menerima fasilitas apapun termasuk untuk kegiatan perlindungan khususnya dalam penanganan kasus Anggoro dkk (Vide Bukti T-9);-----

92. Bahwa Penggugat juga memberikan surat dengan judul "Klarifikasi terkait penyadapan KPK yang disiarkan oleh MK" pada saat LPSK memenuhi undangan dari Tim 8 pada 10 November 2009 (Vide Bukti T-10);-----

93. Bahwa berdasarkan Laporan dan Rekomendasi dari Tim 8 yang dikeluarkan pada 16 November 2009 yang pada pokoknya menyatakan adanya dugaan kuat terjadinya fenomena Makelar Kasus yang tidak hanya ada di Kepolisian, Kejaksaan, ataupun Advokat, tetapi juga di KPK dan LPSK (Vide Bukti T-12, Vide Bukti T-12a);-----

94. Bahwa terkait dengan keluarnya Laporan dan Rekomendasi dari Tim 8 tersebut, LPSK menggelar Rapat Paripurna LPSK pada 23 November 2009 yang dihadiri oleh seluruh anggota LPSK termasuk dihadiri oleh Penggugat (Vide Bukti T-13);-----

95. Bahwa Tergugat sekaligus juga mensomasi Penggugat untuk membuktikan bahwa Penggugat tidak pernah menghadiri Rapat Paripurna LPSK pada 23 November 2009 tersebut sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud oleh Penggugat dalam halaman 3 paragraf 5. Yang dilakukan oleh Penggugat bersama-sama dengan Dra. Myra Diarsi, M.A. justru justru meninggalkan Rapat Paripurna dengan alasan yang tidak jelas dan patut diduga tindakan tersebut dilakukan untuk satu tujuan yaitu menggagalkan Rapat Paripurna LPSK agar Rapat Paripurna LPSK tidak dapat mengambil

Keputusan;-----

96. Bahwa berdasarkan Rapat Paripurna LPSK pada 23 November 2009 tersebut yang pada pokoknya menyatakan membentuk Tim Etik dan membeastugaskan sementara Penggugat dari jabatannya sebagai Wakil Ketua LPSK (Vide Bukti T-14);-----

97. Bahwa berdasarkan hasil Rapat Paripurna LPSK tersebut, yang kemudian dilanjutkan dengan Rapat Paripurna pada 30 November 2009 (Vide Bukti T-15) maka Tergugat menerbitkan KTUN Obyek Sengketa (Vide Bukti T-1, Vide Bukti T-2);-----

98. Bahwa meski tidak diatur secara rinci dalam UU 13/2006, Perpres 30/2009, dan Peraturan LPSK 1/2009, namun keputusan pembentukan Tim Etik dan membeastugaskan sementara Penggugat dari jabatannya sebagai Wakil Ketua LPSK bukanlah tindakan dan/atau Keputusan yang hanya diambil Tergugat seorang diri namun pada dasarnya

Halaman 51 dari 114 halaman Putusan No.19/G/2010/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan pelaksanaan dari Keputusan Rapat Paripurna LPSK tanggal 23 November 2009, yang juga dihadiri oleh Penggugat, dan bukan berdasarkan Keputusan Rapat Paripurna LPSK tanggal 30 November 2009;-----

99. Bahwa penerbitan KTUN Obyek Sengketa yang kesemuanya didasari pada Keputusan Rapat Paripurna LPSK telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 26 UU 13/2006 dan oleh karenanya KTUN Obyek Sengketa sah dan layak diterbitkan oleh Tergugat ;-----

100. Bahwa KTUN Obyek Sengketa yang saat ini menjadi obyek perkara yang dipersoalkan oleh Penggugat diterbitkan berdasarkan Keputusan Rapat Paripurna LPSK tanggal 23 November 2009 dan bukan berdasarkan Keputusan Rapat Paripurna LPSK tanggal 30 November 2009;-----

101. Bahwa diterbitkannya KTUN Obyek Sengketa I oleh Tergugat hanya sebagai landasan dibentuknya Tim Etik LPSK yang mempunyai tugas untuk memeriksa dugaan pelanggaran Pasal 24 huruf 3 UU 13/2006 jo Pasal 4 ayat (1) huruf 3 Perpres 30/2009 yang dilakukan oleh Penggugat ;-----

102. Bahwa jika mendasari ketentuan Pasal 6 ayat (1) Perpres 30/2009 justru KTUN Obyek Sengketa I yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendasari terbentuknya Tim Etik LPSK adalah suatu keputusan yang bertujuan untuk melindungi hak asasi Penggugat dan memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk menyampaikan keterangan sebagaimana versi keterangan menurut Penggugat dalam terungkapnya rekaman hasil penyadapan KPK antara Anggodo Widjojo dengan Penggugat ; - -----

103. Bahwa Penggugat justru tidak pernah dan sengaja tidak menggunakan kesempatan tersebut dan malah berulang kali menyatakan bahwa KTUN Obyek Sengketa I tidak sah dan oleh karenanya batal demi hukum (Bukti T-26) ; - -----

104. Bahwa berdasarkan hasil dan rekomendasi Tim Etik LPSK yang disampaikan kepada LPSK pada 12 Januari 2010 yang pada pokoknya menyatakan adanya dugaan Pelanggaran Pasal 24 huruf e UU 13/2006 jo Pasal 4 ayat (1) huruf e Perpres 30/2009 yang dilakukan oleh Penggugat (Bukti T-27) ; - -----

105. Bahwa keseluruhan proses tersebut selalu diawali dengan terbitnya KTUN Obyek Sengketa yang merupakan pelaksanaan dari Keputusan Rapat Paripurna LPSK yang dihadiri oleh seluruh Anggota LPSK, termasuk Penggugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 26 ayat (1) UU 13/2006 ; - -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

106. Bahwa semenjak diterbitkannya KTUN Obyek Sengketa, Penggugat tidak pernah sekalipun menghadiri Rapat Paripurna yang merupakan bagian dari kewajiban Penggugat sebagai Anggota LPSK. Tindakan Penggugat tersebut patut diduga sebagai kesengajaan dari Penggugat untuk melalaikan kewajiban – kewajiban Penggugat sebagai Anggota LPSK; -----

107. Bahwa pengangkatan Penggugat sebagai Wakil Ketua LPSK juga didasari oleh Keputusan Rapat Paripurna LPSK dan dikukuhkan melalui Keputusan Tergugat (Vide Bukti T-21);-----

108. Bahwa oleh karena pengangkatan Penggugat sebagai Wakil Ketua LPSK melalui Keputusan Rapat Paripurna LPSK maka pembebastugasan sementara Penggugat dari jabatannya sebagai Wakil Ketua LPSK juga melalui Rapat Paripurna LPSK dan melalui diterbitkannya KTUN Obyek Sengketa II oleh Tergugat ;-----

109. Bahwa keputusan pengangkatan Penggugat sebagai Wakil Ketua LPSK dan keputusan untuk membebastugaskan Penggugat secara sementara dari jabatannya selaku Wakil Ketua LPSK semuanya didasarkan pada Keputusan Rapat Paripurna LPSK dan hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 26 UU 13/2006;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KTUN Obyek Sengketa Telah Sesuai dengan Asas – Asas Umum Pemerintahan Yang Baik

110. Bahwa penerbitan KTUN Obyek Sengketa selain telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku juga telah sesuai dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik ; - -----

111. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang No 06/PTUN/G/PLG/1991 tertanggal 6 Juli 1991 dan telah menjadi yurisprudensi yang diakui diseluruh Indonesia telah memberikan definisi tentang apa yang dimaksud dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik yaitu "asas hukum kebiasaan yang secara umum dapat diterima menurut rasa keadilan kita yang tidak dirumuskan secara tegas dalam peraturan perundang –undangan, tetapi yang didapat dengan jalan analisis dari yurisprudensi maupun dair literatur hukum yang harus diperhatikan pada setiap perbuatan hukum administratif yang dilakukan oleh Penguasa (Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara)" ; - -----

112. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 6 UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (untuk selanjutnya disebut juga sebagai UU 28/1999) menyatakan bahwa "Asas umum pemerintahan negara yang baik adalah asas yang menjunjung tinggi norma kesusilaan, kepatutan, dan norma hukum untuk mewujudkan penyelenggaraan negara

Halaman 55 dari 114 halaman Putusan No.19/G/2010/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme”;- -----

113. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 jo Penjelasan Pasal 3 UU 28/1999 menjelaskan secara lebih rinci tentang asas-asas umum penyelenggaraan negara yang meliputi:

a. Asas Kepastian Hukum; asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara

Negara;- -----

b. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara; asas yang menjadi landasan keteraturan, keselarasan, dan keseimbangan dalam pengendalian Penyelenggara

Negara;- -----

c. Asas Kepentingan Umum; asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif ;- -----

d. Asas Keterbukaan; asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara;- -----

e. Asas Proporsionalitas; asas yang mengutamakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara; -

f. Asas Profesionalitas; asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
-

g. Asas Akuntabilitas; asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -

KTUN Obyek Sengketa Telah Sesuai Dengan Asas Kepastian Hukum

114. Bahwa Penggugat telah mendalilkan bahwa Tergugat KTUN Obyek Sengketa I telah melanggar asas Kepastian Hukum; -

115. Bahwa Tergugat secara tegas menolak seluruh dalil dari Penggugat kecuali yang nyata-nyata diakui secara tegas oleh Tergugat; -

116. Bahwa KTUN Obyek Sengketa yang saat ini menjadi obyek perkara yang dipersoalkan oleh Penggugat diterbitkan berdasarkan Keputusan Rapat Paripurna LPSK tanggal 23 November 2009 dan bukan berdasarkan Keputusan Rapat Paripurna LPSK tanggal 30 November 2009; -

Halaman 57 dari 114 halaman Putusan No.19/G/2010/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

117. Bahwa untuk menegakkan prinsip penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme maka pada 3 Agustus 2009 LPSK mengeluarkan Peraturan LPSK No 1/2009 (Vide Bukti T-24) yang berlaku tidak hanya bagi Anggota LPSK namun juga berlaku bagi pegawai LPSK;- ----

118. Bahwa penerbitan KTUN Obyek Sengketa I pada dasarnya tidak bisa dilepaskan dari konteks terjadinya dugaan rekayasa kasus yang menyangkut dua pimpinan KPK yaitu Sdr. Chandra M. Hamzah dan Sdr. Bibit Samad Rianto ;- ----

119. Bahwa atas adanya dugaan terjadinya rekayasa kasus terhadap dua pimpinan KPK tersebut, Presiden mengundang sejumlah tokoh yaitu Anies Baswedan (Rektor Universitas Paramadina), Komaruddin Hidayat (Rektor U.I.N Syarif Hidayatullah), Teten Masduki (SekJend Transparansi Internasional Indonesia), dan Hikmahanto Juwana (Guru Besar Ilmu Hukum UI) untuk membicarakan kondisi yang terjadi dan usulan bagi penyelesaian permasalahan;- ----

120. Bahwa dalam pertemuan antara Presiden dan sejumlah tokoh nasional tersebut, maka diusulkan agar Presiden membentuk Tim Pencari Fakta yang independen untuk menepis kecurigaan dan ketidakpercayaan atas proses hukum yang dijalani oleh dua pimpinan KPK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ; - -----

121. Bahwa pada 2 November 2009, Presiden menerbitkan Keppres No 31/2009 tentang Pembentukan Tim 8 (Vide Bukti T- 25); -----

122. Bahwa pada 3 November 2009 dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi, diperdengarkan rekaman percakapan hasil penyadapan dimana terjadi komunikasi antara Anggodo Widjojo dengan beberapa pihak termasuk diantaranya dengan Penggugat (Vide Bukti T- 6); -----

123. Bahwa setelah diperdengarkannya rekaman pembicaraan atau komunikasi telepon antara Penggugat dengan Anggodo Widjojo di Mahkamah Konstitusi pada 3 November 2009, maka diadakan Rapat Paripurna LPSK pada 5 November 2009 di Ruang Rapat LPSK yang dihadiri oleh 6 Anggota LPSK dan 1 Anggota menyatakan persetujuannya melalui telepon (Vide Bukti T- 8, Vide Bukti T- 8a); -----

124. Bahwa Rapat Paripurna LPSK tersebut diadakan karena setelah diperdengarkannya rekaman pembicaraan antara Penggugat dengan Anggodo Widjojo di Mahkamah Konstitusi maka kredibilitas LPSK sebagai lembaga negara yang mandiri, secara kelembagaan telah menjadi turun. LPSK dianggap menjadi bagian dari skenario untuk melemahkan fungsi KPK. Untuk menjawab dugaan tersebut, maka LPSK

Halaman 59 dari 114 halaman Putusan No.19/G/2010/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus sesegera mungkin menjawab pertanyaan dari masyarakat dengan cara-cara yang dapat dibenarkan menurut hukum (Vide Bukti T-7);- -----

125. Bahwa dalam Rapat Paripurna pada 5 November 2009, telah dihasilkan beberapa keputusan yaitu : (1) Penggugat perlu menyusun klarifikasi tertulis untuk keperluan selanjutnya khususnya dalam menghadapi peran dari lembaga lain dalam menyikapi masalah penyiaran pembicaraan Penggugat dengan Sdr. Anggodo; (2) LPSK menunggu hasil kerja TPF dan mempersilahkan TPF untuk mendengarkan keterangan Penggugat apabila diperlukan; (3) memberikan informasi kepada publik yang menyangkut LPSK menjadi kewenangan Ketua LPSK; dan (4) menegaskan LPSK tidak pernah menerima fasilitas apapun termasuk untuk kegiatan perlindungan khususnya dalam penanganan kasus Anggoro dkk (Vide Bukti T-9);- -----

126. Bahwa Penggugat juga memberikan surat dengan judul "Klarifikasi terkait penyadapan KPK yang disiarkan oleh MK" pada saat LPSK memenuhi undangan dari Tim 8 pada 10 November 2009 (Vide Bukti T-10);- -----

127. Bahwa berdasarkan Laporan dan Rekomendasi dari Tim 8) yang dikeluarkan pada 16 November 2009 yang pada pokoknya menyatakan adanya dugaan kuat terjadinya fenomena Makelar Kasus yang tidak hanya ada di Kepolisian, Kejaksaan, ataupun Advokat, tetapi juga di KPK dan LPSK (Vide Bukti T- 12, Vide Bukti T – 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a);- -----

128. Bahwa terkait dengan keluarnya Laporan dan Rekomendasi dari Tim 8 tersebut, LPSK menggelar Rapat Paripurna LPSK pada 23 November 2009 yang dihadiri oleh seluruh anggota LPSK termasuk dihadiri oleh Penggugat (Vide Bukti T - 13);- -----

129. Bahwa Tergugat sekaligus juga mensomasi Penggugat untuk membuktikan bahwa Penggugat tidak pernah menghadiri Rapat Paripurna LPSK pada 23 November 2009 tersebut sebagaimana dimaksud oleh Penggugat dalam halaman 3 paragraf 5. Yang dilakukan oleh Penggugat bersama-sama dengan Dra. Myra Diarsi, M.A. justru justru meninggalkan Rapat Paripurna dengan alasan yang tidak jelas dan patut diduga tindakan tersebut dilakukan untuk satu tujuan yaitu menggagalkan Rapat Paripurna LPSK agar Rapat Paripurna LPSK tidak dapat mengambil Keputusan;- -----

130. Bahwa berdasarkan Rapat Paripurna LPSK pada 23 November 2009 tersebut yang pada pokoknya menyatakan membentuk Tim Etik dan membeastugaskan sementara Penggugat dari jabatannya sebagai Wakil Ketua LPSK (Vide Bukti T- 14);- -----

Halaman 61 dari 114 halaman Putusan No.19/G/2010/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

131. Bahwa berdasarkan hasil Rapat Paripurna LPSK tersebut, yang kemudian dilanjutkan dengan Rapat Paripurna pada 30 November 2009 (Vide Bukti T-15) maka Tergugat menerbitkan KTUN Obyek Sengketa (Vide Bukti T-1, Vide Bukti T-2);

132. Bahwa meski tidak diatur secara rinci dalam UU 13/2006, Perpres 30/2009, dan Peraturan LPSK 1/2009, namun keputusan pembentukan Tim Etik dan pembeastugasan sementara Penggugat dari jabatannya sebagai Wakil Ketua LPSK bukanlah tindakan dan/atau Keputusan yang hanya diambil Tergugat seorang diri namun pada dasarnya merupakan pelaksanaan dari Keputusan Rapat Paripurna LPSK tanggal 23 November 2009, yang juga dihadiri oleh Penggugat, dan bukan berdasarkan Keputusan Rapat Paripurna LPSK tanggal 30 November 2009;

133. Bahwa meski pada saat KTUN Obyek Sengketa diterbitkan belum ada Peraturan LPSK mengenai tata cara pemeriksaan dalam Sidang Paripurna, namun terbitnya KTUN Obyek Sengketa didasarkan pada Keputusan Rapat Paripurna LPSK pada 23 November 2009 (Vide Bukti T-14);

134. Bahwa dikarenakan KTUN Obyek Sengketa yang diterbitkan adalah pelaksanaan Keputusan Rapat Paripurna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LPSK maka KTUN Obyek Sengketa dan Keputusan Rapat Paripurna merupakan kewenangan istimewa dari sebuah Badan TUN dan/atau Pejabat TUN;- -----

135. Bahwa kewenangan istimewa yang berupa kewenangan bebas (*freies ermessen*) tersebut adalah untuk mengisi kekosongan hukum dalam menangani permasalahan penting yang secara tiba-tiba timbul untuk segera dapat diselesaikan;- -----

136. Bahwa *freies ermessen* menurut pendapat Prof Sjachran Basah mempunyai 6 batasan yang harus dipatuhi yaitu (1) ditujukan untuk menjalankan tugas-tugas pelayanan umum; (2) merupakan sikap tindak yang aktif dari administrasi negara; (3) sikap tindak itu dimungkinkan oleh hukum; (4) sikap tindak itu diambil atas inisiatif sendiri; (5) sikap tindak itu dimaksudkan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan penting yang timbul secara tiba-tiba; dan (6) sikap tindak itu dapat dipertanggungjawabkan baik secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa maupun secara hukum;- -----

137. Bahwa dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan, *freies ermessen* dilakukan oleh administrasi negara dalam hal-hal sebagai berikut : a) belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelesaian secara kongkret atas suatu masalah, padahal masalah tersebut menuntut penyelesaian yang segera; b) peraturan

Halaman 63 dari 114 halaman Putusan No.19/G/2010/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan yang menjadi dasar berbuat aparat pemerintah memberikan kebebasan sepenuhnya; dan c) aparat pemerintah tersebut diberi kewenangan untuk mengatur sendiri, yang sebenarnya merupakan kewenangan aparat yang lebih tinggi tingkatannya;-

138. Bahwa diterbitkannya KTUN Obyek Sengketa I oleh Tergugat hanya sebagai landasan dibentuknya Tim Etik LPSK yang mempunyai tugas untuk memeriksa dugaan pelanggaran Pasal 24 huruf 3 UU 13/2006 jo Pasal 4 ayat (1) huruf 3 Perpres 30/2009 yang dilakukan oleh Penggugat;-

139. Bahwa jika mendasari ketentuan Pasal 6 ayat (1) Perpres 30/2009 justru KTUN Obyek Sengketa I yang mendasari terbentuknya Tim Etik LPSK adalah suatu keputusan yang bertujuan untuk melindungi hak asasi Penggugat dan memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk menyampaikan keterangan sebagaimana versi keterangan menurut Penggugat dalam terungkapnya rekaman hasil penyadapan KPK antara Anggodo Widjojo dengan Penggugat;-

140. Bahwa Penggugat justru tidak pernah dan sengaja tidak menggunakan kesempatan tersebut dan malah berulang kali menyatakan bahwa KTUN Obyek Sengketa I tidak sah dan oleh karenanya batal demi hukum (Vide Bukti T-



26);- -----

141. Bahwa KTUN Obyek Sengketa II pada pokoknya adalah sebuah KTUN yang dikeluarkan oleh Penggugat untuk merespon adanya dugaan Pelanggaran Pasal 24 huruf e UU 13/2006 jo Pasal 4 ayat (1) huruf e Perpres 30/2009;- -----

142. Bahwa penerbitan KTUN Obyek Sengketa II oleh Tergugat adalah lazim digunakan sebagai dasar pemeriksaan terhadap adanya pelanggaran Kode Etik maupun Kode Perilaku yang umum berlaku bagi setiap kelompok profesi maupun bagi Para Pejabat Negara atau Para Penyelenggara Negara;- -----

143. Bahwa ketentuan Pasal 22 ayat (1) UU 51/2009 juga memuat ketentuan yang pada pokoknya juga mengatur hal yang sama dengan yang diatur dalam KTUN Obyek Sengketa II ;- -----

144. Bahwa UU 13/2006 dan juga Perpres 30/2009 memang tidak mengatur tentang Pembebastugasan Sementara namun justru mengatur ketentuan yang lebih tegas dan keras sebagaimana diatur dalam Pasal 25 UU 13/2006 jo Pasal 6 ayat (1) Perpres 30/2009;- -----

145. Bahwa ketentuan Pasal 6 ayat (1) Perpres 30/2009 menyatakan bahwa "Pemberhentian karena alasan sebagaimana

Halaman 65 dari 114 halaman Putusan No.19/G/2010/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e diusulkan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban kepada Presiden dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal hasil pemeriksaan dalam Sidang Paripurna Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban terhadap yang bersangkutan

diterima” ; - - - - -

146. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 huruf e jo Pasal 4 ayat (1) huruf e justru memberikan kewenangan yang luas kepada LPSK untuk memberhentikan Penggugat hanya berdasarkan Keputusan LPSK; - - - - -

147. Bahwa KTUN Obyek Sengketa II justru dibuat Tergugat untuk memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk melakukan klarifikasi terhadap adanya dugaan pelanggaran Pasal 24 huruf e UU 13/2006 jo Pasal 4 ayat (1) huruf e Perpres 30/2009; - - - - -

148. Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan KTUN Obyek Sengketa II secara jelas dibuat untuk memenuhi dan menghormati hak asasi manusia Penggugat sekaligus juga merespon terhadap munculnya dugaan pelanggaran 24 huruf e UU 13/2006 jo Pasal 4 ayat (1) huruf e Perpres 30/2009 yang dilakukan oleh Penggugat ; - - - - -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

149. Bahwa penerbitan KTUN Obyek Sengketa yang kesemuanya didasari pada Keputusan Rapat Paripurna LPSK telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 26 UU 13/2006 dan oleh karenanya KTUN Obyek Sengketa sah dan layak diterbitkan oleh Tergugat ; -

150. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka KTUN Obyek Sengketa telah sesuai dengan asas Kepastian Hukum; -

KTUN Obyek Sengketa Telah Sesuai Dengan Asas Tertib Penyelenggaraan Negara

151. Bahwa Penggugat telah mendalihkan KTUN Obyek Sengketa II telah melanggar asas Tertib Penyelenggaraan Negara; -

152. Bahwa Tergugat secara tegas menolak seluruh dalil dari Penggugat kecuali yang nyata-nyata diakui secara tegas oleh Tergugat ; -

153. Bahwa KTUN Obyek Sengketa yang saat ini menjadi obyek perkara yang dipersoalkan oleh Penggugat hanya dapat diterbitkan berdasarkan Keputusan Rapat Paripurna LPSK tanggal 23 November 2009 dan bukan berdasarkan Keputusan Rapat Paripurna LPSK tanggal 30 November 2009; -

154. Bahwa untuk menegakkan prinsip penyelenggaraan

Halaman 67 dari 114 halaman Putusan No.19/G/2010/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme maka pada 3 Agustus 2009 LPSK mengeluarkan Peraturan LPSK No 1/2009 tentang Kode Etik (Vide Bukti T- 24) yang berlaku tidak hanya bagi Anggota LPSK namun juga berlaku bagi pegawai LPSK;-

155. Bahwa penerbitan KTUN Obyek Sengketa I pada dasarnya tidak bisa dilepaskan dari konteks terjadinya dugaan rekayasa kasus yang menyangkut dua pimpinan KPK yaitu Sdr. Chandra M. Hamzah dan Sdr. Bibit Samad Rianto ;-

156. Bahwa atas adanya dugaan terjadinya rekayasa kasus terhadap dua pimpinan KPK tersebut, Presiden mengundang sejumlah tokoh yaitu Anies Baswedan (Rektor Universitas Paramadina), Komaruddin Hidayat (Rektor U.I.N Syarif Hidayatullah), Teten Masduki (SekJend Transparansi Internasional Indonesia), dan Hikmahanto Juwana (Guru Besar Ilmu Hukum UI) untuk membicarakan kondisi yang terjadi dan usulan bagi penyelesaian permasalahan;-

157. Bahwa dalam pertemuan antara Presiden dan sejumlah tokoh nasional tersebut, maka diusulkan agar Presiden membentuk Tim Pencari Fakta yang independen untuk menepis kecurigaan dan ketidakpercayaan atas proses hukum yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijalani oleh dua pimpinan KPK
tersebut ; - - - - -

158. Bahwa pada 2 November 2009, Presiden menerbitkan Keppres No 31/2009 tentang Pembentukan Tim 8 (Vide Bukti T- 25) ; - - - - -

159. Bahwa pada 3 November 2009 dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi, diperdengarkan rekaman percakapan hasil penyadapan dimana terjadi komunikasi antara Anggodo Widjojo dengan beberapa pihak termasuk diantaranya dengan Penggugat (Vide Bukti T- 6) ; - - - - -

160. Bahwa setelah diperdengarkannya rekaman pembicaraan atau komunikasi telepon antara Penggugat dengan Anggodo Widjojo di Mahkamah Konstitusi pada 3 November 2009, maka diadakan Rapat Paripurna LPSK pada 5 November 2009 di Ruang Rapat LPSK yang dihadiri oleh 6 Anggota LPSK dan 1 Anggota menyatakan persetujuannya melalui telepon (Vide Bukti T- 8, Vide Bukti T- 8a) ; - - - - -

161. Bahwa Rapat Paripurna LPSK tersebut diadakan karena setelah diperdengarkannya rekaman pembicaraan antara Penggugat dengan Anggodo Widjojo di Mahkamah Konstitusi maka kredibilitas LPSK sebagai lembaga negara yang mandiri, secara kelembagaan telah menjadi turun. LPSK dianggap menjadi bagian dari skenario untuk melemahkan

Halaman 69 dari 114 halaman Putusan No.19/G/2010/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fungsi KPK. Untuk menjawab dugaan tersebut, maka LPSK harus sesegera mungkin menjawab pertanyaan dari masyarakat dengan cara-cara yang dapat dibenarkan menurut hukum (Vide Bukti T-7);-----

162. Bahwa dalam Rapat Paripurna pada 5 November 2009, telah dihasilkan beberapa keputusan yaitu : (1) Penggugat perlu menyusun klarifikasi tertulis untuk keperluan selanjutnya khususnya dalam menghadapi peran dari lembaga lain dalam menyikapi masalah penyiaran pembicaraan Penggugat dengan Sdr. Anggodo; (2) LPSK menunggu hasil kerja TPF dan mempersilahkan TPF untuk mendengarkan keterangan Penggugat apabila diperlukan; (3) memberikan informasi kepada publik yang menyangkut LPSK menjadi kewenangan Ketua LPSK; dan (4) menegaskan LPSK tidak pernah menerima fasilitas apapun termasuk untuk kegiatan perlindungan khususnya dalam penanganan kasus Anggoro dkk (Vide Bukti T-9)-----

163. Bahwa Penggugat juga memberikan surat dengan judul "Klarifikasi terkait penyadapan KPK yang disiarkan oleh MK" tanpa tanggal dan nomor surat (Vide Bukti T-10), pada saat LPSK memenuhi undangan dari Tim Independen Verifikasi Fakta dan Proses Hukum atas Kasus Sdr. Chandra M. Hamzah dan Sdr. Bibit Samad Rianto (yang untuk selanjutnya disebut juga sebagai Tim 8) pada 10 November 2009 (Vide Bukti T-11);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

164. Bahwa berdasarkan Laporan dan Rekomendasi dari Tim 8 yang dikeluarkan pada 16 November 2009 yang pada pokoknya menyatakan adanya dugaan kuat terjadinya fenomena Makelar Kasus yang tidak hanya ada di Kepolisian, Kejaksaan, ataupun Advokat, tetapi juga di KPK dan LPSK (Vide Bukti T- 12, Vide Bukti T- 12a);- -----

165. Bahwa terkait dengan keluarnya Laporan dan Rekomendasi dari Tim 8 tersebut, LPSK menggelar Rapat Paripurna LPSK pada 23 November 2009 yang dihadiri oleh seluruh anggota LPSK termasuk dihadiri oleh Penggugat (Vide Bukti T- 8, Vide Bukti T- 8a);- -----

166. Bahwa Tergugat sekaligus juga mensomasi Penggugat untuk membuktikan bahwa Penggugat tidak pernah menghadiri Rapat Paripurna LPSK pada 23 November 2009 tersebut sebagaimana dimaksud oleh Penggugat dalam halaman 3 paragraf 5. Yang dilakukan oleh Penggugat bersama-sama dengan Dra. Myra Diarsi, M.A. justru justru meninggalkan Rapat Paripurna dengan alasan yang tidak jelas dan patut diduga tindakan tersebut dilakukan untuk satu tujuan yaitu menggagalkan Rapat Paripurna LPSK agar Rapat Paripurna LPSK tidak dapat mengambil Keputusan;- -----

167. Bahwa berdasarkan Rapat Paripurna LPSK pada 23
Halaman 71 dari 114 halaman Putusan No.19/G/2010/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2009 tersebut yang pada pokoknya menyatakan membentuk Tim Etik dan membeastugaskan sementara Penggugat dari jabatannya sebagai Wakil Ketua LPSK (Vide Bukti T-14);

168. Bahwa berdasarkan hasil Rapat Paripurna LPSK tersebut, yang kemudian dilanjutkan dengan Rapat Paripurna pada 30 November 2009 (Vide Bukti T-15) maka Tergugat menerbitkan KTUN Obyek Sengketa (Vide Bukti T-1, Vide Bukti T-2);

169. Bahwa dasar penerbitan KTUN Obyek Sengketa diputuskan dalam Rapat Paripurna pada 23 November 2009 dan bukan diputuskan pada Rapat Paripurna 30 November 2009;

170. Bahwa Rapat Paripurna pada 30 November 2009 hanya memutuskan tentang nama-nama yang menjadi anggota Tim Etik sehingga dalil Penggugat yang menyatakan bahwa ketidakhadiran Penggugat pada 30 November 2009 berdampak langsung pada terbitnya KTUN Obyek Sengketa sangat tidak relevan dan tidak patut menjadi pertimbangan dari Majelis Hakim;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

171. Bahwa Penggugat tidak cermat membaca KTUN Obyek Sengketa II pada Konsideran "Mengingat angka 6" dimana pada saat Keputusan Rapat Paripurna hendak diambil Penggugat justru keluar dari Rapat Paripurna tanpa alasan yang jelas ;-----

172. Bahwa meski tidak diatur secara rinci dalam UU 13/2006, Perpres 30/2009, dan Peraturan LPSK 1/2009, namun keputusan pembentukan Tim Etik dan pembeastugasan sementara Penggugat dari jabatannya sebagai Wakil Ketua LPSK bukanlah tindakan dan/atau Keputusan yang hanya diambil Tergugat seorang diri namun pada dasarnya merupakan pelaksanaan dari Keputusan Rapat Paripurna LPSK tanggal 23 November 2009, yang juga dihadiri oleh Penggugat ;-----

173. Bahwa meski pada saat KTUN Obyek Sengketa diterbitkan belum ada Peraturan LPSK mengenai tata cara pemeriksaan dalam Sidang Paripurna, namun terbitnya KTUN Obyek Sengketa didasarkan pada Keputusan Rapat Paripurna LPSK pada 23 November 2009 (Vide Bukti T-14) ;-----

174. Bahwa diterbitkannya KTUN Obyek Sengketa I oleh Tergugat hanya sebagai landasan dibentuknya Tim Etik LPSK yang mempunyai tugas untuk memeriksa dugaan pelanggaran Pasal 24 huruf 3 UU 13/2006 jo Pasal 4 ayat (1) huruf 3
Halaman 73 dari 114 halaman Putusan No.19/G/2010/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perpres 30/2009 yang dilakukan oleh

Penggugat ; - -----

175. Bahwa jika mendasari ketentuan Pasal 6 ayat (1) Perpres 30/2009 justru KTUN Obyek Sengketa I yang mendasari terbentuknya Tim Etik LPSK adalah suatu keputusan yang bertujuan untuk melindungi hak asasi Penggugat dan memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk menyampaikan keterangan sebagaimana versi keterangan menurut Penggugat dalam terungkapnya rekaman hasil penyadapan KPK antara Anggodo Widjojo dengan Penggugat ; - -----

176. Bahwa Penggugat justru tidak pernah dan sengaja tidak menggunakan kesempatan tersebut dan malah berulang kali menyatakan bahwa KTUN Obyek Sengketa I tidak sah dan oleh karenanya batal demi hukum (Vide Bukti T-26) ; - -----

177. Bahwa KTUN Obyek Sengketa II pada pokoknya adalah sebuah KTUN yang dikeluarkan oleh Penggugat untuk merespon adanya dugaan Pelanggaran Pasal 24 huruf e UU 13/2006 jo Pasal 4 ayat (1) huruf e Perpres 30/2009 ; - -----

178. Bahwa penerbitan KTUN Obyek Sengketa II oleh Tergugat adalah lazim digunakan sebagai dasar pemeriksaan terhadap adanya pelanggaran Kode Etik maupun Kode Perilaku yang umum berlaku bagi setiap kelompok profesi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun bagi Para Pejabat Negara atau Para Penyelenggara Negara;- -----

179. Bahwa ketentuan Pasal 22 ayat (1) UU 51/2009 juga memuat ketentuan yang pada pokoknya juga mengatur hal yang sama dengan yang diatur dalam KTUN Obyek Sengketa II ;-----

180. Bahwa UU 13/2006 dan juga Perpres 30/2009 memang tidak mengatur tentang Pembebastugasan Sementara namun justru mengatur ketentuan yang lebih tegas dan keras sebagaimana diatur dalam Pasal 25 UU 13/2006 jo Pasal 6 ayat (1) Perpres 30/2009;- -----

181. Bahwa ketentuan Pasal 6 ayat (1) Perpres 30/2009 menyatakan bahwa "Pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e diusulkan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban kepada Presiden dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal hasil pemeriksaan dalam Sidang Paripurna Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban terhadap yang bersangkutan diterima" ;-----

182. Bahwa KTUN Obyek Sengketa II justru dibuat Tergugat untuk memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk melakukan klarifikasi terhadap adanya dugaan pelanggaran

Halaman 75 dari 114 halaman Putusan No.19/G/2010/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 24 huruf e UU 13/2006 jo Pasal 4 ayat (1) huruf e
Perpres
30/2009;- -----

183. Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan KTUN Obyek
Sengketa II secara jelas dibuat untuk memenuhi dan
menghormati hak asasi manusia Penggugat sekaligus juga
merespon terhadap munculnya dugaan pelanggaran 24 huruf e
UU 13/2006 jo Pasal 4 ayat (1) huruf e Perpres 30/2009
yang dilakukan oleh
Penggugat;- -----

184. Bahwa penerbitan KTUN Obyek Sengketa yang kesemuanya
didasari pada Keputusan Rapat Paripurna LPSK telah sesuai
dengan Ketentuan Pasal 26 UU 13/2006 dan oleh karenanya
KTUN Obyek Sengketa sah dan layak diterbitkan oleh
Tergugat;- -----

185. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka
KTUN Obyek Sengketa telah sesuai dengan asas Tertib
Penyelenggaraan Negara karena tidak didasarkan hanya pada
pendapat dan/atau penilaian pribadi Tergugat melainkan
berdasarkan perintah dan/atau Keputusan Rapat
Paripurna;- -----

Petitum

Dalam Eksepsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan bahwa Gugatan Penggugat tidak diterima; -----
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara; -----

Dalam Permohonan Penundaan Pelaksanaan KTUN Obyek Sengketa

1. Menerima Keberatan dari Tergugat untuk Permohonan Penundaan Pelaksanaan KTUN Obyek Sengketa untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan Permohonan Penundaan Pelaksanaan KTUN Obyek Sengketa yang diajukan oleh Penggugat tidak dapat diterima menurut hukum; -----
3. Menyatakan bahwa KTUN Obyek Sengketa tetap dapat dilaksanakan terlebih dahulu; -----

Dalam Pokok Perkara

1. Menerima Jawaban Tergugat untuk seluruhnya; -----
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
3. Menyatakan bahwa KTUN Obyek Sengketa adalah sah menurut hukum dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas asas umum pemerintahan yang

Halaman 77 dari 114 halaman Putusan No.19/G/2010/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik; -----

4. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara

atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil - adilnya ;-----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Pihak Penggugat telah mengajukan Replik pada persidangan tanggal 22 Maret 2010, dan atas Replik Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan Duplik pada persidangan tanggal 1 April 2010, selengkapnya Replik dan Duplik tersebut sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil gugatan, Pihak Penggugat telah mengajukan bukti berupa fotocopy surat- surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dilegalisir dan telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali yang tidak ada aslinya, serta diberi tanda P-1 sampai dengan P-16, sebagai berikut : ----

1. Bukti P-1 : Surat Keputusan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor : KEP-034/I/LPSK/12/2009 tentang Pembentukan Tim Etik LPSK. (Fotocopy dari fotocopy) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti P-2 : Surat Keputusan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor : KEP-035/I/LPSK/12/2009, tanggal 1 Desember 2009 tentang Pembebas-tugasan Sementara Atas Nama I Ktut Sudiharsa dan Myra Diarsi Guna Kepentingan Proses Pemeriksaan Tim Etik LPSK. (Fotocopy sesuai dengan asli) ;-----

3. Bukti P-3 : Surat Keputusan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor : KEP-040/I/LPSK/12/2009, tanggal 1 Desember 2009 tentang Perpanjangan Masa Tugas Tim Etik LPSK. (Fotocopy sesuai dengan asli) ;-----

4. Bukti P-4 : Surat Keputusan Petikan II Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 65/ P Tahun 2008, tanggal 8 Agustus 2008 tentang Pengangkatan I Ktut Sudiharsa, S.H., M.Si. sebagai Anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. (Fotocopy dari fotocopy) ;-----

5. Bukti P-5a : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006, tanggal 11 Agustus 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. (Fotocopy dari fotocopy) ;-----
Halaman 79 dari 114 halaman Putusan No.19/G/2010/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



--

6. Bukti P-5b : Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2009, tanggal 23 Juni 2009 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. (Fotocopy dari fotocopy) ; - -----

7. Bukti P-5c : Rancangan Peraturan LPSK Nomor : Tahun tentang Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 1009. (Fotocopy dari fotocopy) ; - -----

8. Bukti P-5d : Rancangan Peraturan LPSK Nomor : Tahun tentang Kode Etik. (Fotocopy dari fotocopy) ; - -----

9. Bukti P-5e : Rancangan Peraturan LPSK Nomor : Tahun tentang Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik dan Pelanggaran Disiplin Berat. (Fotocopy dari fotocopy) ; - -----

10. Bukti P-6 : Struktur Organisasi LPSK. (Fotocopy dari fotocopy) ; - -----

11. Bukti P-7a : Surat Keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor : KEP-41/1.01/LPSK/07/09, tanggal 27 Juli 2009, tentang Pemberian Perlindungan Bagi Saksi dan Korban. (Fotocopy dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fotocopy) ; - -----

12. Bukti P-7b : Surat Tugas Nomor : ST-016/1.03/LPSK/VIII/2009 tanggal 31 Agustus 2009 kepada I Ktut Sudiharsa, S.H., M.Si, dkk untuk investigasi kepada semua pihak di sejumlah tempat di Jakarta. (Fotocopy dari fotocopy) ; - -----

13. Bukti P-7c : Memo kepada Ketua dan Wakil Ketua LPSK No.: M-012/3.01/LPSK/09/09, tanggal 7 September 2009, perihal Investigasi Kasus. (Fotocopy dari fotocopy) ; - -----

14. Bukti P-7d : Memo kepada Ketua dan Wakil Ketua LPSK No.: M-012/3.01/LPSK/09/09, tanggal 12 Oktober 2009, perihal Investigasi Kasus. (Fotocopy dari fotocopy) ; - -----

15. Bukti P-7e : Surat Ketua LPSK kepada Sekretaris Menteri Sekretaris Negara Nomor : S-012/1.02/LPSK/ X/2009, tanggal 12 Oktober 2009, Perihal : Permohonan Ijin Ke Luar Negeri. (Fotocopy dari fotocopy) ; - -----

16. Bukti P-7f : Surat Sekretaris Menteri Sekretaris

Halaman 81 dari 114 halaman Putusan No.19/G/2010/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Plt. Kepala Biro Kerjasama Teknik Luar Negeri kepada Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Nomor : B-20876/Setneg/Setmen/KTLN/10/ 2009, tanggal 19 Oktober 2009, Hal : Persetujuan Penugasan Ke luar Negeri. (Fotocopy dari fotocopy) ; - - - - -

17. Bukti P-8a : Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2009, tanggal 2 Nopember 2009 tentang Pembentukan Tim Independen Verifikasi Fakta dan Proses Hukum Atas Kasus Sdr. Chandra M. Hamzah dan Sdr. Bibit Samad Rianto. (Fotocopy dari fotocopy) ; - - - - -

18. Bukti P-8b : Laporan dan Rekomendasi Tim Independen Verifikasi Fakta dan Proses Hukum Atas Kasus Sdr. Chandra M. Hamzah dan Sdr. Bibit Samad Rianto, tanggal 16 Nopember 2009. (Fotocopy dari fotocopy) ; - - - - -

19. Bukti P-9 : Hasil Sidang Paripurna LPSK tanggal 6 Nopember 2009 (sebenarnya dilakukan pada tanggal 5 Nopember 2009) yang dihadiri oleh 6 orang anggota. (Fotocopy dari fotocopy) ; - - - - -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bukti P-10a: Surat Penggugat kepada Presiden R.I.,
Ketua Komisi III DPR RI., Menteri Hukum dan
HAM, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara
Jakarta, Kadivbinkum Polri, Anggota LPSK Myra
Diarsi, LPSK, No.1/ist/XI/2009, tanggal 27
Nopember 2009, Perihal : Tanggapan Atas
Rencana Pembentukan Dewan Kode Etik LPSK.
(Fotocopy dari
fotocopy) ;-----

21. Bukti P-11 : Surat Penggugat kepada Ketua LPSK,
Nomor : R-006/2/LPSK/XII/2009, tanggal 7
Desember 2009, Perihal : Somasi. (Fotocopy
sesuai dengan
asli) ;-----

22. Bukti P-12a: Surat Ketua Tim Etik Lembaga Perlindungan
Saksi dan Korban kepada I Ktut Sudiharsa,
S.H., M.Si. Nomor : 02/XII/Tim Etik LPSK/2009,
tanggal 21 Desember 2009, Perihal : Undangan
Wawancara. (Fotocopy sesuai dengan
asli) ;-----

23. Bukti P-12b: Surat Ketua Tim Etik Lembaga Perlindungan
Saksi dan Korban kepada I Ktut Sudiharsa,
S.H., M.Si. Nomor : 06/XII/Tim Etik LPSK/2009,
tanggal 23 Desember 2009, Perihal : Undangan
Kedua. (Fotocopy sesuai dengan asli) ;-----

Halaman 83 dari 114 halaman Putusan No.19/G/2010/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Bukti P-12c: Surat Ketua Tim Etik Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban kepada I Ktut Sudiharsa, S.H., M.Si. Nomor : 08/XII/Tim Etik LPSK/2009, tanggal 30 Desember 2009, Perihal : Undangan Ketiga. (Fotocopy sesuai dengan asli) ;- ----
25. Bukti P-12 d : Laporan Hasil Temuan, Analisis dan Pemeriksaan Terhadap Dugaan Pelanggaran Etik yang Dilakukan Oleh Anggota LPSK Atas Nama I Ktut Sudiharsa dan Myra Diarsi, tanggal 12 Januari 2010. (Fotocopy dari fotocopy) ;- -----
26. Bukti P-13a : Surat Ketua Majelis Pemeriksa kepada I Ktut Sudiharsa, S.H., M.Si, Nomor : SP-001/Majelis Pemeriksa/2/2010, tanggal 9 Pebruari 2010, Perihal : Undangan Pemeriksaan Dalam Sidang Paripurna. (Fotocopy sesuai dengan asli) ;- -----
27. Bukti P-13b: Surat Penggugat kepada Ketua Majelis Pemeriksa LPSK Nomor : 2/ist/II/2010, tanggal 9 Pebruari 2010, Perihal Undangan Pemeriksaan Dalam Sidang Paripurna. (Fotocopy dari fotocopy) ;- -----

28. Bukti P-13c: Surat Ketua Majelis Pemeriksa kepada I Ktut Sudiharsa, S.H., M.Si, Nomor : SP-004/Majelis Pemeriksa/2/2010, tanggal 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pebruari 2010, Perihal : Undangan Kedua dan Terakhir Pemeriksaan Dalam Sidang Paripurna. (Fotocopy sesuai dengan asli) ;-----

29. Bukti P-13d: Temuan yang Diajukan Dalam Sidang Paripurna LPSK Terhadap Kasus Perbuatan Tercela Oleh Anggota LPSK Atas Nama I Ktut Sudiharsa, S.H., M.Si., tanggal 9 Pebruari 2010. (Fotocopy dari Fotocopy) ;-----

30. Bukti P-14 : Surat Ketua Keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor : KEP-019/I/LPSK/3/ 2010, tanggal 4 Maret 2010 tentang Berkahirnya Pembebasantugasan Sementara I Ktut Sudiharsa, S.H., M.Si dan Dra. Myra Diarsi, M.A. (Fotocopy dari fotocopy) ;-----

31. Bukti P-15 : Surat Keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor : KEP-020/I/LPSK/3/2010, tanggal 4 Maret 2010 tentang Pembebastugasan I Ktut Sudiharsa, S.H., M.Si dari Jabatannya sebagai Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. (Fotocopy sesuai dengan

Halaman 85 dari 114 halaman Putusan No.19/G/2010/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



asli) ;-----

32. Bukti P-16 : Surat Keputusan Rapat Paripurna
No.010/KEP/ RP-LPSK/III/2010, tanggal 4 Maret
2010. (Fotocopy dari
fotocopy) ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil
sangkalannya, Pihak Tergugat telah mengajukan bukti berupa
fotocopy surat- surat yang telah diberi meterai cukup dan
telah dilegalisir dan telah dicocokkan dengan aslinya,
kecuali yang tidak ada aslinya, serta telah diberi tanda T-1
sampai dengan T-49, adalah sebagai
berikut :- -----

1. Bukti T-1 : Surat Keputusan Ketua Lembaga Perlindungan
Saksi dan Korban Nomor : KEP-034/I/LPSK/12/
2009 tentang Pembentukan Tim Etik LPSK,
tanggal 1 Desember 2009. (Fotocopy sesuai
dengan
asli) ;-----

--
2. Bukti T-2 : Surat Keputusan Ketua Lembaga Perlindungan
Saksi dan Korban Nomor : KEP-035/1/LPSK/12/
2009 tentang Pembeastugasan Sementara Atas
Nama I Ktut Sudiharsa dan Myra Diarsi Guna
Kepentingan Proses Pemeriksaan Tim Etik LPSK,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 1 Desember 2009. (Fotocopy sesuai dengan asli) ;-----

3. Bukti T-3 : Kuitansi/Bukti Pengeluaran untuk pembayaran honorarium Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban bulan Desember 2009. (Fotocopy sesuai dengan asli) ;-----

4. Bukti T-4 : Surat Keputusan Rapat Paripurna No : 010/KEP/ RP-LPSK/III/2010, tanggal 4 Maret 2010. (Fotocopy sesuai dengan asli) ;-----

5. Bukti T-5 : Putusan No.01/MP-LPSK/II/2010, tertanggal 3 Maret 2010. (Fotocopy sesuai dengan asli) ;-----

6. Bukti T-6 : Risalah Sidang Perkara Nomor 133/PUU-VII/2009, tanggal 3 Nopember 2009, perihal Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 di Mahkamah Konstitusi. (Fotocopy dari fotocopy) ;-----

Halaman 87 dari 114 halaman Putusan No.19/G/2010/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bukti T-7 : Surat dari Koalisi Perlindungan Saksi kepada Abdul Haris Semendawai Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, No : 01/Koalisi Perlindungan Saksi/XI/2009, tanggal 22 Nopember 2009, perihal Usulan Pembentukan Komisi Etik dan Peninaktifan Anggota LPSK atas nama Sdr. Ketut Sudiharsa dan Sdri. Myra Diarsi . (Fotocopy dari fotocopy);- -----
8. Bukti T-8 : Risalah Rapat Paripurna tanggal 5 Nopember 2008. (Fotocopy dari fotocopy);- -----

9. Bukti T-8 a: Rekaman Audio Rapat Paripurna tanggal 5 Nopember 2008 (Asli CD);- -----

10. Bukti T-9 : Keputusan Rapat Paripurna tanggal 5 Nopember 2008. (Fotocopy dari fotocopy);- -----

11. Bukti T-10 : Surat Klarifikasi dari Penggugat tanpa tanggal. (Fotocopy dari fotocopy);- -----

12. Bukti T-11 : Berita Meda saat Anggota LPSK memenuhi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan Tim 8. (Fotocopy dari fotocopy);- -----

13. Bukti T-12 : Laporan dan Rekomendasi Tim Independen Verifikasi Fakta dan Proses Hukum atas Kasus Sdr. Chandra M. Hamzah dan Sdr. Bibit Samad Rianto. (Fotocopy dari fotocopy);- -----

14. Bukti T-12 a : Berita Kompas tentang Laporan dan Rekomendasi Tim Independen Verifikasi Fakta dan Proses Hukum atas kasus Sdr. Chandra M. Hamzah dan Sdr. Bibit Samad Rianto. (Fotocopy dari fotocopy);- -----

15. Bukti T-13 : Daftar Hadir Peserta Rapat Paripurna tanggal 23 Nopember 2009. (Fotocopy sesuai dengan asli);- -----

16. Bukti T-14 : Keputusan Rapat Paripurna pada tanggal 13 Nopember 2009. (Fotocopy dari fotocopy);- -----

17. Bukti T-15 : Keputusan Rapat Paripurna tanggal 30 Nopember 2009. (Fotocopy sesuai dengan asli);- -----

Halaman 89 dari 114 halaman Putusan No.19/G/2010/PTUN-JKT



--

18. Bukti T-16 a : Surat Jawaban dari Penggugat mengenai undangan dari Tim Etik LPSK tanpa tanggal. (Fotocopy dari fotocopy);- -----

19. Bukti T-16 b : Surat Jawaban dari Penggugat mengenai undangan II dari Tim Etik LPSK tanpa tanggal. (Fotocopy dari fotocopy);- -----

20. Bukti T-16 c : Surat Jawaban Jawaban dari Penggugat mengenai undangan III dari Tim Etik LPSK tertanggal 4 Januari 2010. (Fotocopy dari fotocopy);- -----

21. Bukti T-17 a : Surat undangan Wawancara dari Tim Etik tertanggal 21 Desember 2009. (Fotocopy sesuai dengan asli);- -----

22. Bukti T-17 b : Surat Undangan II dari Tim Etik tertanggal 23 Desember 2009. (Fotocopy sesuai dengan asli);- -----

--

23. Bukti T-17 c : Surat Undangan III dari Tim Etik tertanggal 30 Desember 2009. (Fotocopy sesuai dengan asli);- -----

24. Bukti T-18 : Surat Keputusan Presiden RI Nomor 65/P



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2008 tanggal 8 Agustus 2008. (Fotocopy dari Salinan);-

25. Bukti T-19 : Buku "Peradilan Tata Usaha Negara, Mendorong Terwujudnya Pemerintah yang Bersih dan Berwibawa" ditulis oleh Dr. W. Riawan Tjandra, S.H., M.Hum. (Fotocopy sesuai dengan asli);

26. Bukti T-20 : Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor : 2/IST/LPSK/IX/2008 tentang Tata Cara Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. (Fotocopy sesuai dengan asli);-

27. Bukti T-21 : Surat Keputusan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor : 001/SK.Ketua/ LPSK/IX/2008, tertanggal 3 September 2008 tentang Penetapan Pimpinan di Lingkungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. (Fotocopy sesuai dengan aslinya);-

28. Bukti T-21 a : Berita Acara Pelaksanaan Rapat Paripurna tertanggal 3 September 2008. (Fotocopy sesuai dengan asli);-

Halaman 91 dari 114 halaman Putusan No.19/G/2010/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Bukti T-22 : Surat Keputusan Ketua Lembaga
Perlindungan Saksi dan Korban Nomor :
002/I/LPSK/11/2008 tanggal 10 Nopember 2008
tentang Struktur dan Penanggungjawab Bidang
pada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.
(Fotocopy sesuai dengan
asli);- -----

30. Bukti T-23 : Surat Keputusan Nomor : KEP-024 a/I/LPSK/
10/2009 tanggal 15 Oktober 2009 tentang Tugas
pokok dan Fungsi Bidang-Bidang pada Lembaga
Perlindungan Saksi dan Korban. (Fotocopy
sesuai dengan
asli);- -----
--

31. Bukti T-24 : Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan
Korban Nomor 1 Tahun 2009, tanggal 3 Agustus
2009, tentang kode Etik, Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor : 252
tanggal 11 Agustus 2009. (Fotocopy sesuai
dengan asli);- -----

32. Bukti T-25 : Surat Keputusan Presiden RI Nomor 31
Tahun 2009 tentang Pembentukan Tim Independen
Verifikasi Fakta dan Proses Hukum atas Kasus
Sdr. Chandra M. Hamzah dan Sdr. Bibit Samad
Rianto. (Fotocopy dari
fotocopy);- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. Bukti T-26 : Surat Somasi dari Penggugat kepada Tergugat tertanggal 3 Desember 2009. (Fotocopy sesuai dengan asli);- -----
34. Bukti T-26 a : Surat Somasi dari Penggugat kepada Tergugat tertanggal 7 Desember 2009. (Fotocopy sesuai dengan asli);- -----
35. Bukti T-27 : Laporan Hasil temuan, Analisis dan Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Etik yang Dilakukan oleh Anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan korban atas nama I Ketut Sudiharsa tertanggal 12 Januari 2010. (Fotocopy sesuai dengan asli);- ----
36. Bukti T-28 : Surat dari Lembaga Bantuan Hukum APIK Jakarta tertanggal 9 Juli 2009 tentang Tindak Lanjut Pengaduan tertulis. (Fotocopy dari fotocopy);- -----

37. Bukti T-29 : Berita Kompas tertanggal 3 Nopember 2009 dengan judul "Rekaman Tunjukkan Mafioso Penegak Hukum Berlapis- lapis". (Fotocopy sesuai dengan printer);- -----
38. Bukti T-30 : Pernyataan dari Asian Human Rights Commission tertanggal 18 Januari 2010 tentang "Indonesia: Inefektifitas Perlindungan Saksi dan Korban". (Fotocopy sesuai dengan

Halaman 93 dari 114 halaman Putusan No.19/G/2010/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



printer);- -----

39. Bukti T-31 : Siaran Pers dari Asian Human Right
Commission tertanggal 18 Pebruari 2010
berjudul "Indonesia : AHRC Menyayangkan
Inefektifitas Perlindungan Saksi dan Korban".
(Fotocopy sesuai dengan printer)

40. Bukti T-32 : Putusan Rapat Paripurna Mengenai
Perpanjangan Masa Tugas Tim Etik dan
Kepegawaian LPSK Tanggal 21 Desember 2009.
(Fotocopy sesuai dengan
asli);- -----

41. Bukti T-33 : Surat Keputusan Ketua Lembaga
Perlindungan Saksi dan korban Nomor : KEP-
040/1/LPSK/12/2009 tentang Perpanjangan Masa
Tugas Tim Etik LPSK, tanggal 21 Desember 2009.
(Fotocopy sesuai dengan
asli).- -----

42. Bukti T-34 : Peraturan LPSK Nomor : 5 Tahun 2009
tentang Tata Cara Pemeriksaan dan
Pemberhentian Anggota LPSK, tanggal 23
Desember 2009, Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 523 tanggal 28
Desember 2009. (Fotocopy dari
fotocopy);- -----



43. Bukti T-35 : Surat Keputusan Rapat Paripurna No :
002/KEP/RP-LPSK/II/2010, tanggal 12 Januari
2010. (Fotocopy sesuai dengan
asli);- -----

44. Bukti T-36 : Surat Keputusan Ketua Lembaga
Perlindungan Saksi dan Korban Nomor : KEP-
009/I/LPSK/1/2010, tanggal 12 Januari 2010,
tentang Perpanjangan Masa Tugas Tim Etik LPSK.
(Fotocopy sesuai dengan
asli);- -----

45. Bukti T-37 : Surat Keputusan Rapat Paripurna No :
004/KEP/RP-LPSK/III/2010, tanggal 26 Januari
2010. (Fotocopy sesuai dengan
asli);- -----

45. Bukti T-38 : Surat Keputusan Ketua Lembaga Perlindungan
Saksi dan Korban Nomor : KEP-012/I/LPSK/2/2010
tentang Pembentukan Majelis Pemeriksa dan
Perangkat Sidang Paripurna Atas Dugaan
Perbuatan tercela yang Dilakukan oleh I Kut
Sudiharsa dan Myra Diarsi. (Fotocopy sesuai
dengan
asli);- -----

Halaman 95 dari 114 halaman Putusan No.19/G/2010/PTUN-JKT



46. Bukti T-39 : Surat Ketua Majelis Pemeriksa kepada I Ktut Sudiharsa, S.H., M.Si, Nomor : SP-001/Majelis Pemeriksa/ 2/2010, tanggal 9 Pebruari 2010, Perihal : Undangan Pemeriksaan Dalam Sidang Paripurna. (Fotocopy sesuai dengan asli);- -----

47. Bukti T-40 : Surat dari I Ktut Sudiharsa, S.H., M.Si, kepada Ketua Majelis Pemeriksa LPSK Nomor : 2/ist/II/ 2010, Perihal : Undangan Pemeriksaan Dalam Sidang Paripurna. (Fotocopy dari fotocopy);- -----

48. Bukti T-41 : Surat Ketua Majelis Pemeriksa kepada I Ktut Sudiharsa, S.H., M.Si, Nomor : SP-004/Majelis Pemeriksa/2/2010, tanggal 9 Pebruari 2010, Perihal : Undangan Kedua dan Terakhir Pemeriksaan Dalam Sidang Paripurna. (Fotocopy sesuai dengan asli);- -----

49. Bukti T-42 : Surat dari I Ktut Sudiharsa, S.H., M.Si, kepada Ketua Majelis Pemeriksa LPSK Nomor : 5/ist/II/ 2010, Perihal : Undangan Kedua dan Terakhir Pemeriksaan Dalam Sidang Paripurna, (Fotocopy dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fotocopy);- -----

50. Bukti T-43 : Surat Ketua Majelis Pemeriksa kepada Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia (LPSK RI), Nomor : S-007/Majelis Pemeriksa/3/2010, tanggal 3 Maret 2010, Perihal : Penyampaian Hasil Putusan Majelis Pemeriksa LPSK. (Fotocopy sesuai dengan asli);- -----

51. Bukti T-44 : Surat Keputusan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor : KEP-019/I/LPSK/3/2010, tanggal 4 Maret 2010 tentang Berakhirnya Pembeastugasan Sementara I Ktut Sudiharsa, S.H., M.Si dan Myra Diarsi, M.A. (Fotocopy sesuai dengan asli);- -----

52. Bukti T-45 : Surat Keputusan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor : KEP-020/I/LPSK/3/2010, tanggal 4 Maret 2010 tentang Pembeastugasan I Ktut Sudiharsa, S.H., M.Si Dari Jabatannya Sebagai Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. (Fotocopy sesuai dengan asli);- -----

53. Bukti T-46 : Surat Ketua Lembaga Perlindungan

Halaman 97 dari 114 halaman Putusan No.19/G/2010/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi dan Korban kepada Presiden Republik Indonesia Nomor : R-066/I/LPSK/03/2010, tanggal 10 Maret 2010, Perihal Pengajuan Usulan Pemberhentian Anggota LPSK An. I Ktut Sudiharsa, S.H., M.Si dan Myra Diarsi, MA. (Fotocopy sesuai dengan

asli);- -----

54. Bukti T-47 : Surat Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban kepada I Ktut Sudiharsa, S.H., M.Si Nomor : S-075/I/LPSK/03/2010, tanggal 10 Maret 2010, Perihal Penyampaian Keputusan Sidang Paripurna dan Rapat Paripurna. (Fotocopy sesuai dengan asli);- -----

55. Bukti T-48 : Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 39/P Tahun 2010, tanggal 5 April 2010 tentang Pemberhentian Sebagai Anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban masing-masing atas nama : 1. Sdr. I Ktut Sudiharsa, S.H., M.Si dan 2. Dra. Myra Diarsi, MA. (Fotocopy sesuai dengan asli salinan);- -----

56. Bukti T-49 : Surat Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban kepada I Ktut Sudiharsa, S.H., M.Si Nomor : S-153/I/LPSK/04/2010, tanggal 12 April 2010, perihal Penyampaian Salinan dan Petikan Keputusan Presiden R.I. dan Pengembalian Inventaris LPSK. (Fotocopy sesuai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asli);- -----

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti tertulis,
Pihak Tergugat juga mengajukan Ahli sebanyak 2 (dua) orang
dan saksi sebanyak 1 (satu) orang, yaitu :

AHLI TERGUGAT :

1. INDRA PERWIRA, S.H., M.H., Kewarganegaraan Indonesia,
tempat tanggal lahir Jakarta 29 April 1958, agama Islam,
pekerjaan Dosen Fakultas Hukum Universitas Padjajaran,
beralamat di Jl. Gunung Sari Wetan I No.30, RT.003/011,
Kelurahan Turangga, Kecamatan Lengkong, Bandung, sebagai
Ahli;- -----

2. Prof. Dr. BERNARD ARIEF SIDHARTA, S.H., Kewarganegaraan
Indonesia, tempat tanggal lahir Garut, 8 Oktober 1938,
agama Kristen Khatolik, pekerjaan Dosen Tetap Fakultas
Hukum Universitas Parahyangan, beralamat di Jl. Suka Mulya
Indah G-2, RT.007, RW.002, Kelurahan Suka Galih, Kecamatan
Sukajadi, Bandung, sebagai
Ahli;- -----

SAKSI TERGUGAT

3. LILI PINTAULI SIREGAR, Kewarganegaraan Indonesia, tempat
tanggal lahir Tanjung Pandan, 9 Pebruari 1960, agama
Islam, pekerjaan Anggota LPSK, beralamat di Jl. Bajak IV
No.29 D LK.VII, Desa/Kelurahan Harjosari III, Kecamatan
Medan Amplas, Medan, sebagai

Halaman 99 dari 114 halaman Putusan No.19/G/2010/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi;- -----

Menimbang, bahwa setelah Ahli Tergugat bersumpah dan berjanji menurut agamanya, telah memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya sesuai dengan keahliannya, pada pokoknya sebagai berikut :- --

1. INDRA PERWIRA, S.H., M.H.

- Bahwa apabila dalam aturan regulasi yang tidak ada tidak cukup menampung hal-hal baru maka bisa dibuat peraturan delegasi yang lebih ditujukan kepada lembaga eksekutif, tetapi kepada BPK, LPSK ada semacam kebijakan yang gunanya untuk mengatur dirinya sendiri, yang tidak disebutkan oleh undang-

undang;- -----

- Bahwa untuk kebebasan bertindak ahli memakai istilah batas atas dan batas bawah, apabila melanggar batas atas disebut onrechmatigedaad, apabila melanggar batas bawah disebut abus de droit;- -----

- Bahwa terhadap kode etik tidak bisa digunakan diskresi dan tidak bisa dilaksanakan secara umum;- -----

- Bahwa apabila belum ada peraturan pelaksanaan tentang kode etik, maka harus dibuat dan harus dilaksanakan. Kode etik dapat diberlakukan sesuai dengan kesepakatan;- -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kemandirian LPSK adalah untuk menjalankan fungsi, kalau melibatkan orang luar maka itu merupakan kompetensi jadi termasuk independensi;- -----
- Bahwa apabila ada suatu keputusan yang sedang diuji oleh Pengadilan dan terbit keputusan kedua, dan untuk pelaksanaannya tergantung dari isi keputusan kedua tersebut, kalau merupakan suatu kewenangan maka dapat dilaksanakan, kalau merupakan suatu rangkaian, maka pelaksanaannya harus menunggu tetapi kalau ada alasan obyektif tidak perlu menunggu;- -----
- Bahwa apabila dalam membuat suatu kesepakatan dan ada anggota yang walk out, maka hasil kesepakatan tetap sah, apabila yang hadir lebih banyak;- -----

2. Prof. Dr. BERNARD ARIEF SIDHARTA, S.H.

- Bahwa etika adalah suatu kaidah yang timbul dari hati nurani dan akal budi, menimbulkan rawa wajib untuk melakukan perbuatan-perbuatan karena perbuatan itu baik dan tidak melakukan perbuatan karena perbuatan itu tidak baik;- -----

- Bahwa Etika profesi adalah rasa wajib yang timbul dari nurani dan akal budi untuk secara bertahap berupaya untuk melaksanakan tugasnya dengan kesungguhan;- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kode etik itu tumbuh dalam komunitas yang bisa dibuat secara tertulis atau tidak tertulis, apabila terlalu rumit maka sebaiknya dalam bentuk tertulis sehingga menjadi pegangan yang jelas bagi para anggotanya;- -----
- Bahwa penerapan sanksi kode etik terhadap suatu pelanggaran tergantung dari komunitas yang bersangkutan untuk menentukan;- -----
- Bahwa apabila dalam suatu komunitas telah terjadi pelanggaran kode etik padahal peraturannya belum tertulis bahkan belum pernah terjadi, maka penegakkan etika tergantung nilai-nilai yang berlaku dalam komunitas yang bersangkutan;- -----

- Bahwa pada dasarnya aturan kode etik semua terekam dalam kertas, begitu muncul komunitas, muncul pula etika dalam kelompok yang bersangkutan, muncul juga kode-kode etiknya, kaidah-kaidah etiknya, kaidah yang kongkrit, tertulis atau tidak tertulis, kalau tertulis itu adalah formulasi saja atau pembahasan saja apa yang sebenarnya sudah diikuti di masyarakat yang bersangkutan, sebagai perbandingan kode etik bagi advokat yang dilakukan sebelum tahun 2005 tidak bisa diberlakukan kode etik yang baru;- -----
- Bahwa perbedaan-perbedaan dalam komunitas itu berasal dari lingkungan yang berbeda memang terjadi, tetapi dalam interaksi-interaksi dalam kelompok yang terbentuk itu maka



bisa tercapai kesamaan perasaan terhadap hal yang sama, sebagai hasil interaksi. Setelah itu akan terbentuk kesepakatan, dan kesepakatan itu akan eksplisit diucapkan, berunding, bersama-sama, dirumuskan, bisa juga terjadi secara diam-diam. Semuanya kurang lebih memberikan reaksi yang sama terhadap hal yang sama dan itu bisa diamati secara empiric dari sikap, perilaku, ucapan pemerintah, bisa kita rasakan terbentuk atau tidak mengenai hal yang sama;-----

- Bahwa pemeriksaan secara *in absentia* akan tersangkut dengan proses beracaranya, apakah yang bersangkutan tidak hadir karena yang bersangkutan tidak dipanggil, atau terjadi pemanggilan yang keliru atau yang bersangkutan yang tidak mau datang, itu yang menentukan berdasarkan prosedur pemanggilannya, misalnya dibawa oleh tanda terima, kalau misalnya tidak sampai maka ini bersangkutan dengan ketidakhadiran yang bersangkutan;- -----

3. LILI PINTAULI SIREGAR

- Bahwa 7 anggota LPSK diangkat oleh Presiden berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 65/P Tahun 2008. Kita diseleksi berdasarkan hasil rekomendasi dan fit and proper test di DPR. Menyangkut reaksi dari hasil rekaman 3 Nopember di Mahkamah Konstitusi, itu dikatakan bahwa salah satu anggota LPSK tersadap suaranya dalam rekaman percakapan antara Anggodo dengan Bapak;-----

Halaman 103 dari 114 halaman Putusan No.19/G/2010/PTUN-JKT



- Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua LPSK sebagai unsur pimpinan dipilih atas kesepakatan rapat anggota, sedangkan posisi bidang ditanggungjawab oleh masing-masing anggota sesuai dengan kapasitasnya;- -----
- Bahwa Agenda rapat pada tanggal 5 Mei adalah klarifikasi dari Penggugat berkenaan dengan rekaman yang diperdengarkan di Mahkamah Konstitusi dan menyebutkan LPSK sebagai lembaga dan mengapa sampai tersadap. Hal tersebut harus diselesaikan secara jernih, kalau diselesaikan secara internal tidak benar maka dibentuk Tim Etik, namun Penggugat keberatan. Akhirnya disepakati menunggu putusan dari Tim 8;- -----
- Bahwa rapat pada tanggal 23 Nopember hanya pembahasan atas hasil rapat pada tanggal 5 Nopember dan menindaklanjuti hasil rekomendasi Tim 8;- -----
- Bahwa Tim Etik dibentuk pada tanggal 23 Nopember, untuk itu maka 2 anggota LPSK dibebastugaskan sambil menunggu orang-orang yang mengisi Tim Etik dan ditunggu sampai tanggal 30 Nopember;- -----
- Kalau dulu prosedur surat permohonan untuk mohon perlindungan di LPSK langsung ditujukan pada bidang perlindungan dan bidang lain tidak ada yang tahu dan melakukan investigasi dan penalaahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen, kemudian diadakan rapat paripurna untuk kasus-kasus tertentu, namun para anggota hanya diberikan resume saja dan setelah rapat resume ditarik kembali, kemudian diputuskan apakah si pemohon masuk dalam program perlindungan atau tidak, jika masuk maka akan diputuskan langkah apa selanjutnya dan hal itu diputuskan dalam surat keputusan

LPSK;- -----

- Bahwa perbedaannya dengan sekarang adalah apabila ada permohonan masuk maka dibahas dalam rapat paripurna dan anggota bisa memperoleh dokumen yang ada untuk dipelajari dalam rangka membuat suatu keputusan;- -

- Bahwa permohonan dapat masuk dari mana saja, oleh kuasa hukum, keluarga, pemohon langsung atau institusi penegak hukum, tapi bukan rekomendasi dari anggota

LPSK;- -----

- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu, tetapi akhirnya Saksi tahu ketika sekretariat mengurus surat ke Sekretariat Negara;- -----

- Bahwa hasil rapat paripurna berbentuk keputusan dan dituangkan dalam bentuk tertulis dan semua anggota tanda tangan;- -----

- Bahwa tidak ada aturan tertulis

Halaman 105 dari 114 halaman Putusan No.19/G/2010/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai kalau persetujuan rapat paripurna boleh diberikan melalui telepon, tetapi kalau disepakati tidak masalah;- -----

Menimbang, bahwa Pihak Penggugat telah menyerahkan Kesimpulannya diluar persidangan pada tanggal 19 Mei 2010, Pihak Tergugat telah menyerahkan Kesimpulannya diluar persidangan pada tanggal 26 Mei 2010 dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka kesimpulan- kesimpulan tersebut tidak dicantumkan dalam putusan akan tetapi terlampir dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan menunjuk pada berita acara persidangan di dalam perkara ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan uraian putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa akhirnya Kedua Belah Pihak menyatakan bahwa mereka tidak akan mengajukan apa-apa lagi dalam perkara ini, dan selanjutnya mohon putusan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat yang telah diperbaiki dalam Pemeriksaan Persiapan adalah sebagaimana terurai dalam duduknya sengketa tersebut di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas ;-
.....

Menimbang, bahwa obyek sengketa *in litis* adalah Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, yaitu surat :

1. Nomor : Kep-034/1/LPSK/12/2009 tanggal 1 Desember 2009 tentang Pembentukan Tim Etik LPSK (bukti P-1 = T-1) ;-

2. Nomor : Kep-035/1/LPSK/12/2009 tentang Pembebasan Tugas Sementara atas nama I Ktut Sudiharsa dan Myra Diarsi guna kepentingan Proses Pemeriksaan Tim Etik LPSK sepanjang atas nama I KTUT SUDIHARSA (bukti P-2 = T-2) ;

Menimbang, bahwa obyek sengketa- obyek sengketa *a quo* diketahui oleh Penggugat pada tanggal 1 Desember 2009 dan gugatan diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 2 Maret 2010 sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sesuai ketentuan Pasal 55 UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;
.....

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawabannya dengan disertai eksepsi-

Halaman 107 dari 114 halaman Putusan No.19/G/2010/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan asas *presumptio iustae causa* yaitu bahwa suatu surat keputusan selama belum dinyatakan batal oleh Pengadilan atau dibatalkan oleh yang menerbitkan maka surat keputusan tersebut masih tetap berlaku ;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya bukti T-44 tersebut maka keadaan menjadi berubah, artinya obyek sengketa bukti P-2 = T-2 yang dimohonkan oleh Penggugat untuk dinyatakan batal / tidak sah telah dibatalkan / dinyatakan tidak berlaku oleh Tergugat ;

Menimbang, bahwa berhubung obyek sengketa bukti P-2 = T-2 tersebut telah dibatalkan / dinyatakan tidak berlaku oleh Tergugat, maka obyek sengketa bukti P-1 = T-1 yang merupakan rangkaian proses terbitnya obyek sengketa bukti P-2 = T-2 menurut pendapat Majelis Hakim secara *explisit* dinyatakan batal / tidak berlaku juga ;

Menimbang, bahwa obyek sengketa bukti P-1 = T-1 dan P-2 = T-2 telah dibatalkan atau dinyatakan tidak berlaku oleh Tergugat, maka dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa yang dimohonkan oleh Penggugat dalam tuntutan pokok pada petitum gugatannya untuk menyatakan batal / tidak sah obyek sengketa bukti P-1 = T-1 dan P-2 = T-2 telah dipenuhi oleh Tergugat sesuai asas *presumptio iustae causa* dengan demikian tuntutan tambahan / selebihnya tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa- obyek sengketa *a quo* telah dibatalkan / dinyatakan tidak berlaku oleh Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak mempunyai kepentingan (*point de interet point de action*) lagi setelah terbitnya bukti T-44, karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 53 (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 yang mengatur bahwa : -----

Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak mempunyai kepentingan lagi untuk mengajukan gugatan maka Eksepsi- Eksepsi Tergugat tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak mempunyai kepentingan lagi untuk mengajukan gugatan maka Majelis Hakim tidak dapat menguji apakah obyek sengketa bukti P-1 = T-1 dan P-2 = T-2 diterbitkan Tergugat berdasarkan kewenangannya, prosedural formalnya dan materilnya sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku atau tidak ;-----

Menimbang, bahwa disamping Penggugat tidak mempunyai kepentingan lagi juga sesuai dengan ketentuan Pasal 62 (1) huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang esensinya adalah apabila tuntutan pokok dalam petitum gugatan telah dipenuhi (obyek sengketa telah dinyatakan tidak berlaku / dibatalkan), maka gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka beralasan hukum gugatan Penggugat untuk dinyatakan tidak diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima maka permohonan penggugat tentang penundaan pelaksanaan obyek sengketa-obyek sengketa *a quo* tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan ; -----

Menimbang, bahwa berhubung gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986

Halaman 111 dari 114 halaman Putusan No.19/G/2010/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini ; -----

Menimbang, terhadap alat- alat bukti yang tidak dipertimbangkan secara tegas tetapi relevan dianggap dipertimbangkan dan yang tidak relevan dikesampingkan namun dipertintahkan tetap dilampirkan dalam berkas sengketa ini ;

MENINGAT : Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang- Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan- peraturan lain yang berkaitan dengan sengketa ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakangugatan Penggugat tidak diterima atau *niet ontvankelijke verklaard* ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 214.000,- (dua ratus empat belas ribu rupiah) ;-----

Demikian putusan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari RABU, tanggal 9 JUNI 2010 oleh kami SRI SETYOWATI, S.H. selaku Ketua Majelis Hakim,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. MUSTAMAR S.H., M.H. dan ANDRI MOSEPA S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari KAMIS, tanggal 10 Juni 2010 oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dengan dibantu oleh DIAH KUMALA DEWI, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Hukumnya serta Kuasa Hukum Tergugat;- -----

KETUA MAJELIS HAKIM,

TTD.

Sri Setyowati, S.H.

HAKIM ANGGOTA I :
ANGGOTA II :

HAKIM

TTD

TTD.

H. Mustamar, S.H., M.H.
S.H., M.H.

Andri Mosepa,

PANITERA PENGGANTI,

TTD

DIAH KUMALA DEWI, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran Rp. 30.000,-
2. ATK
Rp. 50.000,-
3. Panggilan- panggilan
Rp.120.000,-
4. Meterai Rp. 6.000,-
5. RedaksiRp. 5.000,-
6. Leges Asli Putusan

Halaman 113 dari 114 halaman Putusan No.19/G/2010/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 3.000,-

----- +

J u m l a h

214.000,-

Rp.

(dua ratus empat belas ribu rupiah)